

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2013

INTERVENSI STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN
DI DESA KALIMENDONG, KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH



Disusun oleh :
Tullus Subroto
Aristiono Nugroho
Panjang Suharto

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Yogyakarta 2013

LEMBAR PENGESAHAN

INTERVENSI STAKEHOLDER DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN
DI DESA KALIMENDONG, KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH



Peneliti :
Tullus Subroto
Aristiono Nugroho
Panjang Suharto

Laporan penelitian ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian pada tanggal 21 November 2013 di Ruang Sidang PPPM - STPN, Yogyakarta

An. Ketua
Kepala PPPM

Tim Evaluasi Penelitian

I.G. Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si
NIP. 196212311986031062

Dr. Valentina Arminah, M.Si
NIP. 195302191983032004

ABSTRAK

Kabupaten Wonosobo dengan topografi wilayahnya yang bergunung, berbukit dan di beberapa tempat memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal memerlukan tindakan konservasi bagi wilayah yang mengalami degradasi lahan akibat penggundulan hutan, dan pelestarian fungsi hutan bagi kawasan hutan negara terutama oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara. Ketika beberapa wilayah hutan negara mengalami kerusakan, hutan negara di Desa Kalimendong tetap lestari dan bahkan masyarakat menanami kebunnya dengan tanaman keras Sengon sehingga terbentuklah hutan rakyat. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan “ Bagaimana konstruksi intervensi stakeholder dalam melestarikan kawasan hutan dan bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dalam memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong sehingga masyarakat terjamin dalam mengelola tanahnya ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei deskriptif. Penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan sifatnya yang deskriptif tersebut maka dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan . a. bagaimana hutan negara dapat tetap bertahan dan lestari, b. bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara dapat mewujudkan hutan rakyat, c. siapakah aktor yang mengintervensi/berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk melestarikan kawasan hutan, dan d. bagaimana pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat memberikan sumbangan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Metode survei deskriptif ini dilengkapi dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan negara di desa Kalimendong tetap bertahan dan lestari karena adanya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak kehutanan dengan melakukan kerjasama bagi hasil dalam mengelola hutan negara dimana masyarakat sekitar kawasan hutan diperbolehkan menanam tanaman Sengon dan tanaman sela Salak diantara tanaman Pinus milik perhutani dengan syarat masyarakat tidak boleh menebang pohon pinus yang ada. Pihak kehutanan dan pemerintah desa serta tokoh masyarakat berhasil menyadarkan masyarakat mengenai kondisi geografis wilayahnya yang harus di”hutankan” dengan tanaman keras Sengon dan tanaman sela Salak sehingga berhasil membentuk hutan rakyat. Dengan membentuk APHR melalui tokoh penggeraknya Nisro masyarakat dapat menjaga hutan negara tetap lestari sekaligus mengambil manfaat ganda dari hutan rakyat yang menghasilkan kayu Sengon dan buah Salak yang bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pola penanaman dan pemanenan tanaman sengon dan salak pada tanah milik warga yang sudah ditata dengan model APHR yang sudah disepakati bersama memberi peluang bagi Kantor Pertanahan untuk memberdayakan masyarakat melalui legalisasi (aset) tanah milik masyarakat dan sekaligus memberikan akses penjualan produk dan permodalan kepada pihak lain yaitu pihak perbankan maupun perusahaan.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Masyarakat sekitar kawasan hutan dan pelestarian fungsi hutan.....	6
B. Intervensi <i>stakeholder</i> dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	8
C. Kebijakan Tenurial.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Cara Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19
D. Analisis Data.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA KALIMENDONG.....	22
A. Kondisi Geografis.....	22
1. Topografi dan Kemiringan Lereng.....	23
2. Jenis Tanah.....	23
3. Penggunaan Tanah.....	24
B. KONDISI SOSIAL EKONOMI.....	25
1. Jumlah Penduduk.....	25
2. Mata Pencaharian.....	26
3. Pendidikan.....	27
4. Penguasaan Tanah.....	28
BAB V HUTAN NEGARA DAN HUTAN RAKYAT.....	29
A. HUTAN NEGARA.....	29
1. Vegetasi Hutan.....	29
2. Kondisi Hutan.....	29
3. Pengelolaan Hutan.....	30
B. HUTAN RAKYAT.....	32
1. Vegetasi Hutan.....	32

	2. Kondisi Hutan.....	33
	3. Pengelolaan Hutan.....	35
BAB VI	KONSTRUKSI INTERVENSI DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN..	39
A.	Intervensi Kementerian Kehutanan.....	39
B.	Intervensi Pemerintah Desa.....	45
C.	Intervensi Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat.....	54
BAB VII	PELUANG INTERVENSI KANTOR PERTANAHAN.....	64
BAB VIII	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jenis dan metode pengumpulan data.....	20
Tabel 2. Jenis Penggunaan Tanah.....	25
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasar Usia.....	26
Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk.....	26
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	27
Tabel 6. Bentuk Intervensi Proses Pemberdayaan.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 2. Peta Desa Kalimendong (Tanpa Skala).....	22
Gambar 3. Tanaman Pinus pada kawasan hutan negara.....	29
Gambar 4. Peringatan larangan menebang pohon di kawasan hutan.....	30
Gambar 5. Contoh papan nama pengelolaan hutan negara_masyarakat.....	32
Gambar 6. Tanaman Sengon dan tanaman sela Salak pada lokasi hutan rakyat.....	33
Gambar 7. Kondisi hutan rakyat yang terlihat subur dan lebat.....	34
Gambar 8. Nisro, Ketua APHR Jokomadu.....	35
Gambar 9. FGD tim peneliti dengan Bp. Nisro, Bp. Rokhmat (Penyuluh Dinas Kehutanan), dan Perangkat desa.....	61

BAB I. LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

. Hutan merupakan sumber daya alam tertua yang telah dimanfaatkan oleh manusia, dan perkembangan jumlah penduduk dan pesatnya kemajuan teknologi secara tidak langsung menyebabkan luas hutan terus menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan kayu serta pengubahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman dan industri mendorong semakin berkurangnya luas hutan. Perhatian mengenai kawasan hutan sudah seharusnya diletakkan dalam dimensi lintas wilayah, lintas sektor dan multi disipliner agar tercipta kerangka pengelolaan/penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Berkurangnya tutupan hutan berarti menambah kerentanan wilayah yang bersangkutan terhadap bencana tanah longsor pada wilayah hulu, maupun bencana kekeringan dan banjir pada wilayah hilir.

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mencakup 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau), 6.000 diantaranya berpenduduk. Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT memiliki total luas wilayah 7,9 juta km² (790 juta Ha) dan dari luasan wilayah tersebut 192 juta Ha adalah daratan. Areal hutan di Indonesia mencapai sekitar 130 juta Ha yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pada perkembangannya Badan Planologi Departemen Kehutanan mencatat bahwa pada periode 1997 – 2000 ditemukan fakta penyusutan hutan mencapai 3,8 juta per tahun atau dua kali lebih cepat dibandingkan tahun 1980. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada

dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003). Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia, dan menciptakan potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial ternyata semakin buram.

Persoalan mengenai kondisi hutan di Pulau Jawa seringkali terabaikan manakala pusat perhatian tentang kondisi hutan dilihat secara nasional. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat luas wilayah hutan di Pulau Jawa relatif sempit yaitu data pada tahun 1997 luas hutan di Pulau Jawa 1,9 juta Ha atau sekitar 14 % dari luas daratan Pulau Jawa 13,1 juta Ha (Sumber : Intip Hutan, Maret 2003). Persoalan lainnya yang menyebabkan hutan di Pulau Jawa terabaikan adalah karena hutan di Pulau Jawa dengan habitat aslinya hanya berada pada sekitar kawasan puncak sampai lereng pegunungan dan sebagian besar lainnya di daerah perbukitan yang lebih mirip kebun dengan tanaman sejenis seperti hutan jati, pinus, karet dan komoditi lainnya yang dikelola oleh Perhutani. Namun karena jumlah penduduknya yang hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, maka ketika terjadi bencana banjir, tanah longsor dan lain-lain yang selalu dikaitkan dengan kerusakan hutan akan memberikan akibat (korban jiwa, harta benda) yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya

Menteri Khutanan Zulkifli Hasan melarang masyarakat menanam lereng perbukitan dengan tanaman semusim, karena dikawatirkan dapat memperparah kerusakan lingkungan, hal tersebut menanggapi banyaknya kerusakan lahan khususnya di kawasan Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan. Menurut beliau lereng gunung dan perbukitan pada dasarnya berfungsi menjadi daerah resapan air. Yang menjadi masalah adalah tanaman semusim tidak dapat menahan air dalam tanah. (Koran Tempo 8 April 2010).

Selanjutnya Menteri Kehutanan menegaskan bahwa kerusakan alam dan lingkungan di dataran tinggi Dieng sudah sangat serius, sebagian besar lahan hutan terlihat gersang dan tandus.

Perlu dilakukan penyelamatan secara menyeluruh agar Dieng dapat berfungsi kembali sebagai daerah tangkapan air yang hijau dan subur. Untuk itu penyelamatan lingkungan Dieng tidak bisa ditawar lagi, kerusakan alam dan lingkungan yang terjadi harus segera dibenahi. Pemerintah pusat terus mendukung inisiatif Kabupaten Wonosobo serta kabupaten lain pemangku kawasan Dieng yang sudah melakukan konservasi melalui program Pemulihan Dieng (PPD) dibawah tim kerja pemulihan Dieng (TKPD). Beliau juga mengingatkan agar dalam melakukan konservasi lingkungan di Dieng senantiasa memperhatikan kepentingan ekonomi, social dan budaya masyarakat sekitar. Prioritas rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Dieng sebisa mungkin harus diarahkann guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kaidah-kaidah system konservasi hutan dan lahan yang benar dan bermanfaat bagi lingkungan (Kedaulatan Rakyat 9 April 2010).

Selain aspek fisik tentang keberadaan kawasan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas, keberadaan kawasan hutan juga memunculkan potensi konflik laten dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mencatat 843.879 hektar areal hutan di Indonesia dalam status konflik, setidaknya ada 69 kasus konflik antara masyarakat dan pengelola hutan pada 10 propinsi yang diteliti. Konflik kehutanan umumnya karena perbedaan klaim penguasaan, maraknya pemberian konsesi perusahaan hutan membuat pengelola hutan kian tak terkendali. Sejumlah LSM menyebut konflik kehutanan kian mencemaskan dengan ditempatkannya areal hutan sebagai sasaran eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Sumber konflik : Dari 10 propinsi (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat) terindikasi konflik bersumber dari pengelolaan areal hutan yang tumpang tindih dan ketidak

jelasan tata batas. Sementara gesekan antara masyarakat dan pemerintah/perusahaan pengelola hutan diyakini sangat besar, sebanyak 32.000 desa yang dihuni 40-60 juta warga memiliki potensi serupa (Kompas 18 November 2011).

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana konstruksi proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi stakeholder pada masyarakat sekitar kawasan hutan khususnya di desa Kalimendong dengan sudut pandang pertanahan. Pendekatan pertanahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pola penguasaan tanah oleh masyarakat dapat menjamin kepastian tenurial sehingga masyarakat terlindungi dalam mengelola tanahnya.

B. Perumusan Masalah

Kabupaten Wonosobo yang wilayahnya bertopografi pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng dari landai sampai curam merupakan wilayah tangkapan air (*recharge area*) bagi daerah hilir disekitarnya. Kerusakan alam yang terjadi di daerah ini sangat berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah ini maupun daerah lain disekitarnya. Saat penebangan liar pada area kawasan hutan marak terjadi di Kabupaten Wonosobo khususnya di dataran tinggi Dieng Kecamatan Kalijajar dan di Kecamatan Kaliwiro serta daerah lainnya, maka berdasarkan pemberitaan mass media dan pengamatan pra survey, hutan di Desa Kalimendong Kecamatan Leksono tetap aman. Adakah proses kesadaran masyarakat yang muncul dengan sendirinya dalam memahami keberadaan hutan sebagai sebuah fungsi ekosistem ataukah adanya proses pemberdayaan (intervensi) dari berbagai pihak “berhasil” menyadarkan masyarakat arif dalam mengelola kawasan hutan disekitarnya. Hal tersebut menarik untuk diteliti mengingat masyarakat desa sekitar kawasan hutan yang umumnya “lapar tanah” dan persoalan kemiskinan yang mendera tak menutup kemungkinan membuat warga gelap mata dan menebangi pohon untuk dijual.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konstruksi intervensi stakeholder dalam pelestarian fungsi hutan di Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo ?
2. Bagaimana kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, dalam memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong sehingga masyarakat terjamin dalam mengelola tanahnya ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi intervensi stakeholder dalam pelestarian fungsi hutan dan aktor yang berpengaruh di Desa Kalimendong.
2. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dalam memberdayakan masyarakat sehingga terjamin dalam mengelola tanahnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dalam hal :

1. Memahami pola pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menjaga hutannya tetap lestari.
2. Mereduksi konflik pertanahan masyarakat sekitar kawasan hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat sekitar kawasan hutan dan pelestarian fungsi hutan.

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan erosi maupun banjir (Suparmoko, 1997).

Menurut Suparmoko (1997) berdasarkan sifatnya, a. Hutan merupakan tipe tumbuhan yang terluas distribusinya dan mempunyai produktivitas biologis tertinggi; b. Hutan mencakup kehidupan seperti tumbuhan dan hewan, serta bukan kehidupan seperti sinar, air, panas, tanah, dan sebagainya yang bersama-sama membentuk struktur biologis dan fungsi kehidupan; c. Regenerasi hutan sangat cepat dan kuat dibanding dengan sumber daya alam lainnya, permudaan hutan dapat secara alami atau campur tangan manusia; d. Hutan disamping menyediakan bahan mentah bagi industri dan bangunan, juga melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekologi. Karena sifatnya tersebut maka hutan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah
- b. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi
- c. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik

- d. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata
- e. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional

Berbagai persoalan terkait dengan pelestarian kawasan hutan selalu dihubungkan dengan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut terutama apabila terjadi degradasi lahan akibat adanya kerusakan pada ekosistem hutan tersebut dan banjir yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini mungkin dapat memberi gambaran nyata adanya kerusakan daerah tangkapan air (recharge area) di daerah hulu. Kejadian tersebut memberikan pembelajaran yang sangat berharga bahwa ada persoalan tenurial ketika terjadi klaim sebuah kawasan disebut sebagai kawasan hutan, padahal disana telah ada masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan bermata pencaharian dari lingkungan hutan disekitarnya.

Menurut Sardjono (dalam Rachman Effendi dkk, 2007) pengertian masyarakat sekitar hutan lebih ditekankan pada sekelompok orang yang secara turun temurun bertempat tinggal di dalam/di sekitar hutan dan kehidupan serta penghidupannya (mutlak) bergantung pada hasil hutan dan/atau lahan hutan. Sekelompok orang tersebut dalam konteks yang lebih spesifik (dikaitkan dengan nilai kearifan terhadap sumberdaya hutan yang ada) disebut sebagai masyarakat tradisional dan dari sisi kepentingan yang lebih luas (pembangunan daerah) lebih sering diistilahkan sebagai masyarakat local. Maka ketika upaya pengelolaan hutan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan akan menimbulkan sikap antipasti dan bahkan perlawanan dari masyarakat sekitar hutan tersebut.

Suatu hal yang cukup ironis, bahwa hutan yang terjarah di Wonosobo kebanyakan tepat bersebelahan dengan hutan rakyat, yang sampai sekarang masih terlihat tegak berdiri. Hutan

rakyat tetap aman, sedangkan hutan negara porak poranda. Itulah yang terjadi. Masyarakat terkesan enggan turut serta menjaga hutan negara. Hal itu disebabkan tidak adanya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat desa sekitar hutan dari hutan yang ada di sekelilingnya. Padahal masyarakat tahu persis, bahwa hutan dapat memberi banyak manfaat bagi mereka, namun, dengan penguasaan Perum Perhutani yang sangat ketat, akses masyarakat ke hutan sangat dibatasi, bahkan diputus. Karena itulah, wajar jika rasa *handarbeni* masyarakat terhadap hutan sangat rendah (Irfan Bakhtiar, 2009).

Pengelolaan sumberdaya alam hutan berbasis masyarakat atau *Community Based for Natural Resources Management (CBNRM)* merupakan salah satu pendekatan pengelolaan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar dalam pengelolaan. Selain itu, masyarakat lokal memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (*religion*). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam prakteknya tercakup dalam sebuah sistem tradisional. Penerapannya akan sangat berbeda dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerah (Nur *et. al*, 2004).

San Afri Awang (2001), menyatakan bahwa aspek sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan kurang diperhatikan secara benar sehingga memunculkan persoalan baru berupa konflik social yaitu pencurian kayu, penjarahan dan lain-lain yang timbul karena sulitnya mencari tokoh panutan yang memiliki wibawa dan dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya. Masyarakat sekitar kawasan hutan dengan kearifan lokalnya diyakini sadar bahwa keberadaan hutan disekitarnya menjadi tumpuan kehidupannya pada saat ini maupun masa mendatang, namun sebagai sebuah komunitas memerlukan tokoh panutan yang disegani dan dihormati oleh masyarakatnya sebagai sebuah cirri masyarakat paguyuban di perdesaan.

Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana kondisi geografis wilayah desa yang berbatasan dengan wilayah kehutanan dengan sumberdaya yang ada baik adat istiadat/budaya serta kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang kemungkinan hanya mengandalkan pola kehidupannya dari usaha sector pertanian dengan keterbatasan luas lahan yang dimilikinya mampu menyadarkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian wilayahnya lintas waktu mengingat kegiatan yang diupayakan tidak dapat segera terlihat hasilnya, namun memerlukan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Disinilah pentingnya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak luar (intervensi) dan kemungkinan adanya tokoh local baik formal maupun informal mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat secara tradisional.

B. Intervensi *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan

Intervensi dapat diartikan sebagai tindakan campur tangan atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas) untuk melakukan perubahan secara terencana sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi sosial masyarakat sehingga dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. Dalam hal ini intervensi dilakukan sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang diinginkan stakeholder.

Untuk memahami konstruksi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, dapat dimanfaatkan perspektif sosiologis termasuk memanfaatkan paradigma dan general teorinya. Sebagaimana diketahui ada tiga paradigma utama dalam sosiologi, yaitu: **Pertama**, paradigma fakta sosial, dengan tokohnya Emile Durkheim, melalui bukunya "*The Rules of Sociological Method*" (1895). **Kedua**, paradigma definisi sosial, dengan tokohnya Max Weber, melalui bukunya "*Theories of*

Societies” (1961). **Ketiga**, paradigma perilaku sosial, dengan tokohnya B.F. Skinner, melalui bukunya “*The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*” (1938).

Paradigma yang tepat untuk digunakan memahami konstruksi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong adalah paradigma definisi sosial, terutama Teori Fenomenologi-nya. Max Weber menyatakan, bahwa tindakan manusia dapat menjadi hubungan sosial, yang selanjutnya oleh Alfred Schutz dikuatkan dengan menunjukkan adanya bentuk inter-subyektivitas, yang mengacu kepada suatu kenyataan. Alfred Schutz juga menyatakan, bahwa individu dan kelompok saling berinteraksi, saling memahami, dan saling bertindak. Berdasarkan konsep inter-subyektivitas inilah Alfred Schutz (1899-1959) membangun Teori Fenomenologi, yang menyatakan bahwa norma (aturan) sosial telah mengendalikan tindakan para aktor, yang sekaligus memantapkan struktur sosial, sebagai hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya.

George Ritzer (2005) menyatakan, bahwa bila diamati dengan seksama maka diketahui adanya empat unsur pokok dalam Teori Fenomenologi, yaitu: **Pertama**, actor (*actor*), adalah pihak yang melakukan sesuatu. **Kedua**, sikap alamiah (*natural attitude*), adalah sikap yang diisyaratkan atau ditunjukkan oleh aktor dalam kehidupannya sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. **Ketiga**, masalah mikro (*micro problem*), adalah hal-hal yang secara sosiologis bersifat mikro, seperti: proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka (*face to face*). **Keempat**, proses tindakan (*action process*), adalah proses yang mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh para aktor (anggota masyarakat) dalam interaksi sehari-hari.

Berdasarkan Teori Fenomenologi, maka terbuka peluang untuk meneliti aktor, sikap alamiah, masalah mikro, dan proses tindakan yang berkaitan dengan konstruksi pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong, dan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian terdapat dasar teori yang kuat, untuk meneliti para aktor yang mengkonstruksi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong, dan para aktor yang terkait dengan kegiatan tersebut. Teori Fenomenologi juga menjadi dasar, bagi dilakukannya penelitian tentang sikap alamiah para aktor dalam kehidupan sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. Sementara itu juga diketahui adanya dasar teori yang kuat, untuk meneliti masalah mikro dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong. Akhirnya ada dasar teori yang kuat pula, untuk meneliti proses tindakan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong, dan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan hal tersebut.

Masyarakat desa seringkali menjadikan kepala desanya sebagai aktor atau tokoh utama dalam “perhelatan” sosial ekonomi desa. Para aktor ini merupakan panutan, orang yang terpercaya, dan diyakini sebagai pembawa keberuntungan bagi desanya, yang dalam terminologi jawa disebut “sarang-wahyu”. Oleh karena itu, kepala desa dan jajarannya juga diyakini sebagai sumber informasi, sumber modal (capital), dan pengelola administrasi desa yang mengarah pada kesejahteraan. Kepala desa berperan menetapkan kebijakan lokal yang mampu mengelola sumberdaya desa (termasuk tanah) bagi kepentingan bersama. Gagasan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial tidak jarang muncul dari kepala desa, sehingga menambah rasa hormat masyarakat terhadap kepala desanya.

Ketika kepala desa berinteraksi dengan masyarakat desa, sesungguhnya mereka berinteraksi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam Teori Fenomenologi disebut “sikap alamiah”. Interaksi wajar ini merupakan sesuatu yang penting dan mendasar, karena

secara alami dapat menggalang peran serta (partisipasi) masyarakat desa di sekitar hutan, dalam memanfaatkan hutan secara arif (bijaksana) dengan dukungan pemerintah desa dan pihak kehutanan. Sikap alami ini merupakan konsep pemberdayaan berbasis kesadaran masyarakat, sebagai solusi mengatasi dan mencegah perluasan tanah kritis. Penduduk setempat yang seringkali dijadikan “kambing hitam” justru digali dan dimanfaatkan potensinya menjaga kelestarian hutan memanfaatkan segenap potensi hutan secara arif. Dengan sikap alami juga terbuka peluang bagi kepala desa untuk menyadarkan masyarakat desa sekitar hutan agar tidak melakukan penjarahan hutan, penebangan liar, atau gangguan hutan lainnya, yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan (*deforestation*).

Hermawan dan kawan-kawan (2008:1558) menyatakan, bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah pendekatan “social forestry”, bagi pengelolaan hutan yang lebih efektif. Pendekatan ini menitik-beratkan upayanya melalui pelibatan unsur masyarakat. Meskipun pada kenyataannya pendekatan ini belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan. Menurutny ada dua faktor yang menyebabkan ketidak-berhasilan pendekatan social forestry, yaitu: **Pertama**, belum adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, karena masih adanya kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik, yang hanya mempergunakan pendekatan biofisik semata. **Kedua**, adanya pendekatan yang hanya mengutamakan aspek sosio-ekonomi semata, sehingga hanya mengantarkan keberhasilan teknokratis, yang mengabaikan aspek sosio-ekologis.

Setiap kebijakan lokal tentulah diberi argumentasi, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk masyarakat. Namun demikian suatu kebijakan lokal juga berpotensi menghilangkan kekuatan (*dispowerment*) masyarakat, saat masyarakat yang bersangkutan mengalami *community dis-organization*. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan lokal yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu, agar dapat mencapai kondisi masyarakat

yang berkarakter *the good community and competency*, yang antara lain dicirikan oleh adanya komunitas yang otonom. Masyarakat ini memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, serta memiliki ruang kesempatan untuk berpartisipasi aktif bagi anggota masyarakatnya, untuk mencapai kepentingan bersama.

Penggalangan partisipasi masyarakat dalam konteks hutan perlu memperhatikan masalah mikro, agar proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka antar para pihak dapat harmoni. Hal ini perlu diperhatikan, sebagai upaya agar konsep *agroforestry* dapat mendampingi konsep *social forestry*. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa *agroforestry* merupakan cara bercocok tanam ganda di mana terdapat *inter-cropping* antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, yang ditanam bersama atau dalam suatu rotasi yang membentuk tajuk yang berlapis-lapis. Hutan sebagai sistem *agroforestry* mampu mengkonstruksi sistem budidaya tanaman yang secara ekologis lestari, secara ekonomis menguntungkan, dan secara agronomis memberikan hasil yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, *agroforestry* juga melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendukung semangat sosio-kultural sebagai elemen pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilakukan melalui proses tindakan, yang mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh para aktor melalui interaksi sehari-hari. Para aktor berupaya melakukan perubahan sosial dalam *frame* pemberdayaan masyarakat yang terencana, untuk meningkatkan dan memperbaiki situasi dan kondisi di masyarakat. Perubahan sosial juga memperhatikan aspek lokalitas dan komunitas yang bernuansa hutan, yang dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan semangat kemandirian yang tinggi. Semangat ini selanjutnya direlasikan dengan rancangan ke

depan masyarakat pedesaan di sekitar hutan, terutama dalam kaitannya mencegah tanah kritis, melalui perhatian yang memadai atas keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan daya dukung tanah dan hutan.

Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka perlu kiranya diperhatikan pandangan Conyers (dalam Supriatna, 2000), yang menyatakan bahwa ada tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu: **Pertama**, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya suatu kebijakan akan gagal dilaksanakan. **Kedua**, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai suatu kebijakan, bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. **Ketiga**, suatu hal yang demokratis bila masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yang sekaligus menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Kebijakan Tenurial

Penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah oleh masyarakat disekitar kawasan hutan ditinjau dari sudut pandang spasial akan memunculkan perdebatan panjang tentang sejarah apa dan siapa yang lebih menguasai wilayah tertentu dan dimana batas-batasnya dilapangan. Istilah “kawasan hutan” sendiri telah dipersepsikan sebagai sebuah wilayah yang telah dikapling oleh negara dengan kewenangannya secara *topdown* dan pelaksanaannya dilakukan oleh mesin birokrasi Kementerian Kehutanan dengan segala unit usahanya sampai pada level bawah. Dipihak lain masyarakat secara “adat” juga merasa memiliki dan menguasai wilayah tersebut secara turun temurun sejak dahulu. Dari permasalahan inilah kemudian muncul konflik tenurial seperti penyerobotan lahan. Dalam perjalanan waktu kemudian muncul kompromi bagaimana

mengatur kawasan hutan secara bersama yang kemudian diberi label pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan segala aspeknya, lihat Suwito (2007).

Mesin birokrasi yang terkait dengan “administrasi” pertanahan selama ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar pijakan hukumnya adalah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal sebagai UUPA. Kepala BPN RI pada pemberian sambutan mengenang Setahun Wafatnya Prof. Boedi Harsono (Majalah Bhumi Bhakti edisi 12 Tahun 2012) menyatakan bahwa sebagian besar pasal-pasal dalam UUPA mengatur mengenai pertanahan, dan hanya sebagian kecil mengatur dasar-dasar sektor agraria lainnya seperti kehutanan, air dan pertambangan yang kemudian dalam perjalanan waktu muncul 14 undang-undang yang terkait dengan sektor agraria. Berbagai peraturan tersebut dalam implementasinya dilapangan sering menimbulkan disharmonisasi kewenangan sehingga memunculkan konflik dan sengketa pertanahan.

Kepastian kepemilikan bidang-bidang tanah merupakan tuntutan paling mendasar yang sangat diharapkan warga masyarakat khususnya masyarakat petani yang pola kehidupannya masih sangat bergantung pada lahan yang dikuasai atau dimilikinya, yang atas dasar inilah kemudian muncul pepatah Jawa “ Sedumuk bathuk senyari bhumi ditohi nganti pati”. Persoalan hak atas tanah walaupun hanya sejengkal, taruhnya adalah jiwa.

Sumber konflik pertanahan yang terjadi antara lain disebabkan oleh (Suhendar, 2002):

- a. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan merata;
- b. Ketidakteraturan penggunaan tanah pertanian dan non-pertanian;
- c. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
- d. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);

e. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.


Penelitian ini akan melihat bagaimana pola penggunaan dan pemanfaatan tanah, pola penguasaan tanah yang dimiliki serta “penguasaan tanah” garapan pada wilayah kehutanan baik yang memiliki ijin maupun penggarapan secara liar berdasarkan batas administrasi desa dan wilayah yuridiksi kehutanan. Kemudian bagaimana peran atau kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melalui program Identifikasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) serta legalisasi asset mampu memberdayakan masyarakat dibidang pertanahan.

D. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan mempertahankan kawasan hutan agar tetap lestari dan seimbang terutama pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan perdesaan (desa-hutan) tentu tidak terlepas dari kondisi geografis dan sosial budaya serta dorongan dan peran berbagai pihak baik eksternal maupun internal masyarakat desa-hutan tersebut. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang mempengaruhi perilaku dalam turut mempertahankan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi adalah jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, penguasaan tanah, luas tanah yang dimiliki, tingkat kemiskinan. Sempitnya tanah yang dikuasai atau dimiliki dan tekanan ekonomi akan membuat masyarakat sekitar kawasan hutan cenderung merambah kawasan hutan untuk mencari kayu atau membuka lahan pertanian baru untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi geografis wilayah secara naluriah akan membentuk watak atau perilaku social budaya dalam tataran local dalam memahami kondisi fisik wilayahnya terutama dalam mengelola tanah yang dikuasainya dalam wujud penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Faktor internal yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat di desa Kalimendong dalam mempertahankan/melestarikan kawasan hutan di sekitarnya adalah adat/budaya yang menjadi kebiasaan turun temurun dalam mengelola lahannya, organisasi local dan adanya tokoh panutan. Intervensi tokoh panutan baik formal maupun informal memiliki peran yang sangat penting pada masyarakat perdesaan yaitu sebagai penggerak atau motivator bagi masyarakat untuk bertindak. Faktor eksternal yang sangat berperan adalah adanya kegiatan intervensi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani, kemungkinan pihak LSM, dan kemungkinan pihak Kantor Pertanahan dalam bentuk legalisasi asset dan ases reform.

Keberhasilan proses intervensi pemberdayaan oleh pihak internal maupun eksternal dapat dilihat dari jenis program, keberpihakan, keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, teknologi pengelolaan lahan, akses pasar dan permodalan. Konstruksi pemberdayaan tersebut akan dilihat berdasarkan pola penguasaan dan pemilikan lahan yang dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negative terhadap kelestarian fungsi hutan.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei deskriptif. Penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan sifatnya yang deskriptif tersebut maka dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung pada proses pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pendekatan pertanahan. Pendekatan pertanahan yang dimaksud adalah bagaimana pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat memberikan sumbangan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah perdesaan sekitar kawasan hutan dimana komunitasarganya mampu melestarikan kawasan hutan tetap lestari meskipun mata pencaharian warganya adalah petani baik petani pemilik maupun penggarap dengan luas lahan yang relatif sempit. Sementara di wilayah-wilayah desa lainnya yang berbatasan dengan kawasan hutan di Kabupaten Wonosobo banyak mengalami persoalan/konflik berupa perambahan kawasan hutan dan alih fungsi lahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat, mencermati secara langsung hasil proses pemberdayaan yang telah dilakukan. Studi dokumen untuk mendapatkan data yang

berkaitan dengan aturan pelaksanaan penggarapan lahan kawasan hutan, aturan/adat kepemilikan lahan, dan data spasial (peta) yang berhubungan dengan administrasi wilayah, penggunaan tanah, penguasaan tanah serta peta lainnya yang berkaitan. Wawancara dilakukan terhadap para pejabat , pelaku kegiatan pemberdayaan, tokoh masyarakat formal maupun informal dan warga penggarap lahan pada kawasan sekitar hutan. Teknik pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jenis dan metode pengumpulan data

No	Jenis data	Sumber	Metode	Keterangan
1.	Data kondisi geografis			
	- Batas wilayah	- Peta administrasi - Lapangan	- Studi dokumen - Observasi lapang	
	- Topografi	- Peta topografi	- Studi dokumen	
	- Jenis tanah	- Peta jenis tanah	- Studi dokumen	
	- Kemiringan lereng	- Peta Lereng - Lapangan	- Studi dokumen - Observasi lapang	
	- Penggunaan tanah	- Lapangan	- Observasi lapang	
2.	Data kondisi sosial ekonomi			
	- Jumlah penduduk	Monografi desa	- Studi dokumen	
	- Mata pencaharian	Monografi desa	- Studi dokumen	
	- Penguasaan tanah	Monografi desa	- Studi dokumen	
	- Luas tanah	Monografi desa	- Studi dokumen	
3.	Data pemberdayaan masyarakat			
	- Institusi pemberdaya/tokoh pemberdaya	- Institusi Pemerintah - LSM - Tokoh masyarakat	- Wawancara	

- Sasaran pemberdayaan	- Tokoh masyarakat	- Wawancara	
- Program pemberdayaan	- Institusi Pemerintah - LSM - Tokoh masyarakat	- Wawancara	
- Keterlibatan masyarakat	- Tokoh masyarakat	- Wawancara	
- Pola usaha tani	- Institusi Pemerintah - LSM - Tokoh masyarakat	- Wawancara - Observasi lapang	
- Akses ekonomi	- Institusi Pemerintah - LSM - Tokoh masyarakat	- Wawancara - Observasi lapang	

E. Analisi Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi dan mengeksplor fenomena pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mulai dari siapa yang melakukan, bentuk keterlibatan masyarakat, peranan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, aturan pelaksanaan dan kebijakan pihak eksternal yang dianggap berpengaruh. Data yang terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi data, sedangkan teknik menganalisisnya adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sitorus dan Agusta (2006), analisis data kualitatif meliputi :


1. Reduksi Data, adalah poroses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformai data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data, adalah sekumpulan data informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan, adalah proses menemukan makna data, bertujuan memahami tafsiran dalam konteksnya dengan masalah secara keseluruhan.

BAB IV. GAMBARAN UMUM DESA KALIMENDONG

A. KONDISI GEOGRAFIS

1. Batas Wilayah

Desa Kalimendong merupakan salah satu desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dengan luas wilayah 4,326 Km² yang terbagi dalam 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Kalimendong, Dusun Krasak dan Dusun Limbangan, serta dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 29. Posisi geografis antara 7°21'30" - 7°24'5" LS dan 109°50'50" - 109°52'23" BT. Ketinggian wilayah antara 600 – 900 m diatas permukaan laut (dpl). Batas wilayah adinistrasi Desa Kalimendong adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Desa Kalimendong (Tanpa Skala)

- a. Sebelah Utara : Desa Manggis
- b. Sebelah Barat : Desa Tlogo
- c. Sebelah Timur : Desa Durensawit dan Desa Timbang
- d. Sebelah Selatan : Desa Jonggolsari

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Desa Kalimendong terletak pada wilayah punggung perbukitan yang memanjang dari arah utara ke selatan dengan bentuk wilayah desa apabila dilihat dari atas seperti bentuk kursi dengan lereng pada wilayah tepi kanan kiri punggung bukit memiliki kemiringan lereng $> 40\%$ (curam sampai terjal). Desa Kalimendong termasuk hulu dari daerah aliran sungai dimana disebelah barat desa terdapat Sungai Songgohiang di wilayah

hutan negara, Sungai Duren, dan Sungai Preng pada sisi timur desa Kalimendong. Berdasar pengamatan lapang dengan melihat bentuk topografi yang demikian maka wilayah Desa Kalimendong termasuk wilayah yang sangat rawan bencana longsor lahan

3. Jenis Tanah

Jenis tanah dalam sudut pandang pertanian akan sangat berpengaruh terhadap, jenis tanaman yang dapat tumbuh, tingkat kesuburan tanaman, dan kemampuannya menyerap air sehingga dengan demikian dapat disimulasikan bagaimana suatu wilayah dengan jenis tanah tertentu apabila tidak ada vegetasi yang tumbuh, dengan curah hujan yang tinggi dan topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam.

Jenis tanah yang berkembang di Desa Kalimendong adalah kompleks grumosol regosol (Simber : Peta jenis tanah Kabupaten Wonosobo). Dalam USDA, grumosol tergolong dalam ordo vertisol. Vertisol merupakan tanah dengan kandungan lempung yang sangat tinggi. Vertisol sangat lekat ketika basah, dan menjadi pecah-pecah ketika kering. Vertisol memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi dan juga mampu menyimpan hara yang dibutuhkan tanaman. Grumosol sendiri merupakan tanah dengan warna kelabu hingga hitam serta memiliki pH netral hingga alkalis. Di Indonesia, jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya tidak lebih dari 300 m di atas permukaan laut dengan topografi agak bergelombang hingga berbukit, temperatur rata-rata 25°C, curah hujan <2.500 mm, dengan pergantian musim hujan dan kemarau yang nyata (<http://www.anakagronomy.com/2013/03/jenis-karakter-penyebaran-dan.html>).

Sedangkan tanah regosol merupakan tanah yang termasuk ordo entisol. Secara umum, tanah entisol adalah tanah yang belum mengalami perkembangan yang sempurna, dan hanya memiliki horizon A yang marginal. Contoh yang tergolong entiso adalah tanah

yang berada di sekitar aliran sungai, kumpulan debu vulkanik, dan pasir. Umur yang masih muda menjadikan entisol masih miskin sampah organik sehingga keadaannya kurang menguntungkan bagi sebagian tumbuhan

(<http://www.anakagronomy.com/2013/03/jenis-karakter-penyebaran-dan.html>)

4. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah yang terdapat di desa Kalimendong dapat dikelompokkan dalam penggunaan tanah hutan (hutan negara) terletak di wilayah perbatasan sebelah barat desa memanjang dari utara keselatan dengan jenis tanaman sebagian besar Pinus dan beberapa Sengon dan tanaman sela antara lain salak. Tegalan/kebun terletak hampir merata keseluruh wilayah desa dengan tanaman yang dikembangkan adalah Sengon dan tanaman sela Salak (jenis salak Pondoh). Persawahan terdapat pada wilayah dusun Kalimendong dan beberapa digunakan untuk pengembangan kolam ikan. Daerah kampung/permukiman mengelompok pada tiga dusun yaitu Kalimendong, Krasak dan Limbangan dengan pola permukiman padat berhimpitan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya yang berbukit dan permukaan tanah yang sebagian besar miring. Luas wilayah penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Penggunaan Tanah

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Perkampungan/permukiman	15,338
2.	Persawahan	21,430
3.	Tegalan/kebun	297,360
4.	Hutan Negara	69,400

5	Lainnya	28,440
	Jumlah	412,000

Sumber : Profil Desa Kalimendong

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI

1. Jumlah Penduduk

Faktor penentu dalam upaya pelestarian kawasan hutan rakyat adalah banyaknya penduduk di desa tersebut. Jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan luas wilayahnya akan menunjukkan tingkat kepadatan yang selanjutnya akan mempengaruhi kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk berdasarkan data pada profil desa Kalimendong tahun 2012 berjumlah 3016 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 1493 jiwa dan penduduk perempuan 1523 jiwa. Berdasarkan usianya maka jumlah penduduk desa Kalimendong dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasar usia

No	Usia	Banyaknya
1	0 – 6	301
2	7 – 18	431
3	19 – 57	1829

4	➤ 57	455
	Jumlah	3016

Sumber : Profil Desa Kalimendong

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa 50 % lebih penduduk desa Kalimendong merupakan penduduk dengan usia produktif (19 – 57 tahun) yang sangat potensial dalam mengelola hutan rakyat dan hutan negara agar tetap lestari.

2.Mata Pencaharian

Profesi atau mata pencaharian penduduk juga menjadi faktor utama dalam upaya menjaga kelestarian fungsi hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat. Profesi yang sangat berpengaruh adalah yang terkait dengan usaha mengolah tanah untuk kegiatan pertanian baik pertanian tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Berdasarkan profesinya maka masyarakat desa Kalimendong memiliki mata pencaharian sebagai berikut :

Tabel 4. Mata pencaharian penduduk Desa Kalimendong

No	Mata Pencaharian	Banyaknya
1	PNS	14
2	Karyawan	105
3	Petani	956
4	Buruh Tani	896
5	Buruh Serabutan	68
6	Pedagang	32
7	Jasa	52

8	lainnya	134
---	---------	-----

Sumber : Profil Desa Kalimendong

3.Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di desa kalimendong baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sudah menamatkan pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Tingkat pendidikan penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya
	TK	93
	SD	281
	SMP	98
	SMA	29
	Kuliah	27
	Tidak sekolah/Buta aksara	285
	Tidak Tamat SD	265
	Tamat SD	1118
	Tamat SMP	447
	Tamat SMA	116
	D1	5
	D2	7

	D3	5
	S1	9
	“Usia 0 – 6 tidak sekolah”	208
	:Usia 7 – 18 tidak sekolah	23

Sumber : Profil Desa Kalimendong

Berdasarkan tingkat pendidikannya sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa Kalimendong berpendidikan setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah menengah pertama. Kondisi pendidikan masyarakat yang relatif rendah ini memerlukan perhatian yang lebih dari para *stakeholder* dalam upaya menjaga kelestarian fungsi hutan.

4.Penguasaan Tanah

Pola penguasaan tanah yang ada di desa Kalimendong terbagi dalam kelompok tanah yang dikuasai oleh negara yaitu tanah dalam wilayah negara seluas 69 4 Ha, tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa (Tanah Kas Desa) yang penggunaannya antara lain untuk sekolah, pemakaman umum dan tanah pelungguh, serta tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jumlah bidang tanah yang tercatat adalah sebanyak 3000 bidang tanah dan yang sudah bersertipikat sebanyak 583 bidang tanah yang sebagian besar disertipikatkan melalui program PRONA, sedangkan selebihnya merupakan tanah milik masyarakat dengan bukti kepemilikan Leter C dan atau Petuk D, serta dengan bukti penarikan pajak SPPT PBB sebanyak 600 kepala keluarga

BAB V. HUTAN NEGARA DAN HUTAN RAKYAT

A. HUTAN NEGARA

1. Vegetasi Hutan

Hutan negara yang terdapat dan berbatasan langsung dengan Desa Kalimendong memiliki luas 69,400 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh perum Perhutani yang berdasarkan hierarkinya kawasan hutan ini di kelola oleh Perhutani Unit I Jawa Tengah, KPH Kedu Utara, BKPH Wonosobo, KRPH Leksono (ranting). Vegetasi utama yang tumbuh dan dikembangkan adalah tanaman Pinus sebagai tanaman utama dengan tanaman keras lainnya seperti Sengon dan beberapa jenis tanaman sela seperti tanaman kopi dan salak serta tanaman perdu lainnya.



Gambar 3. Tanaman

Pinus pada kawasan

hutan negara

2. Kondisi Hutan

Kondisi hutan negara dengan vegetasi utama tanaman Pinus dan tanaman lainnya seperti Sengon, Kopi dan Salak terpelihara dengan baik dan bila diamati secara visual terlihat sangat lebat dan tidak terlihat celah yang menunjukkan adanya kawasan yang tanpa vegetasi atau gundul apalagi permukaan tanah yang longsor mengingat bahwa lokasi hutan negara ini terletak pada topografi berbukit dengan kemiringan lereng yang cukup terjal sehingga apabila tidak terdapat vegetasi tanaman keras yang rapat dan dengan curah hujan yang tinggi air hujan akan secara langsung menimpa permukaan tanah tanpa meresap sehingga dapat dipastikan akan terjadi erosi berat dan longsor.

Kondisi hutan negara ini dapat terjaga dengan baik karena keberhasilan pihak Perum Perhutani dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan untuk secara bersama mengelola menjaga hutan di wilayahnya agar tetap lestari. Namun demikian pihak Perum Perhutani selain secara persuasif mengingatkan masyarakat agar jangan melakukan perambahan hutan namun juga secara tegas mengingatkan masyarakat dengan memasang peringatan tentang larangan penebangan pohon di kawasan hutan.



Gambar 4. Peringatan larangan menebang pohon di kawasan hutan

3. Pengelolaan Hutan

Pada periode awal era reformasi di berbagai daerah di Kabupaten Wonosobo banyak terjadi penjarahan hutan negara yang dikelola perhutani, Perusakan hutan di berbagai wilayah berlangsung beberapa tahun sebelum tahun 1999, tetapi puncaknya adalah pada tahun 1999. Perusakan hutan dilakukan dalam bentuk berbagai aktivitas penjarahan dan penebangan liar yang dipicu oleh adanya kebutuhan kayu oleh pihak industry, dan adanya desakan ekonomi kebutuhan keluarga. Akibat rusaknya hutan, maka beberapa sumber mata air hilang, atau berkurang debit airnya. Saat musim kemarau warga desa yang hutannya rusak akan kekurangan air bersih, sehingga petani akan kesulitan mengairi sawahnya. Sebaliknya jika musim penghujan, akan terjadi tanah longsor dan banjir, terutama di lereng-lereng perbukitan.

Kondisi yang demikian rupanya tidak terjadi di kawasan hutan negara yang ada di desa Kalimendong, hal tersebut dikarenakan adanya peran kepala desa waktu itu Bapak Nisro yang berhasil meyakinkan masyarakat untuk tidak ikut-ikutan menjarah kawasan hutan. Tokoh ini berhasil mengajak masyarakat dan Perum Perhutani untuk melakukan kerja sama pengelolaan hutan. Agar tidak ada penjarahan hutan negara seperti di daerah-daerah lainnya, di Desa Kalimendong dibentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang diberi nama LMDH Rimba Mulya. LMDH Rimba Mulya memiliki semboyan (tagline), “membangun hutan lestari menuju desa mandiri”.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah bahwa masyarakat diperbolehkan “menggarap” lahan di kawasan hutan negara dengan cara melakukan penanaman

tanaman sela berupa tanaman tahunan Sengon, kopi dan tanaman salak. Data yang ada pada profil desa menunjukkan bahwa pada wilayah hutan negara terdapat 16.533 pohon sengon dan 24.000 pohon salak, sedangkan jumlah tanaman kopi tidak diketahui karena semakin berkurang dan sudah tidak ekonomis lagi.

Selain itu masyarakat juga dilibatkan sebagai tenaga kerja penyadap getah pinus yang hasil sadapannya ditampung dan dijual ke pihak perhutani yang sudah barang tentu menjadi lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan alternatif. Sumber lain yang masih perlu konfirmasi berasal dari <http://pandanganqu.blogspot.com/2010/07/hutan-lestari-sebuah-harapan-atau.html> bahwa tanaman salak di lahan seluas 30 Ha yang dikelola perum perhutani bersama masyarakat pada wilayah hutan negara yang luasnya 69 Ha dengan pola tumpang sari terdapat 336.338 batang dengan produksinya terdata mencapai 1.680 ton per tahun, dengan nilai jual Rp 3.000/kg sehingga menghasilkan nilai Rp 5 milyar per tahun. Bila jumlah ini benar berapa harga salah saat ini per kg nya ?




Gambar 5. Contoh papan nama pengelolaan hutan negara_masyarakat

B. HUTAN RAKYAT

1. Vegetasi Hutan

Diluar kawasan hutan negara di Desa Kalimendong terdapat tegalan/kebun yang luasnya 297,360 Ha milik masyarakat yang pada era sebelum tahun 1980 an banyak ditanami dengan tanaman semusim dan juga tanaman keras berupa tanaman kopi. Pada era ini juga diperkenalkan tanaman keras berupa tanaman Sengon untuk ditanam di tegalan milik warga, pada awalnya warga menolak karena tidak bisa segera memanen hasilnya seperti tanaman semusim. Maka pada sekitar tahun 85 an tanaman sengon sudah mulai berkembang dan memiliki nilai ekonomi tinggi bersamaan dengan berkembangnya penanaman tanaman sela jenis salak pondoh.

Mulai saat itulah pada area tegalan/kebun milik warga ditanami/dikembangkan tanam sengon dan tanaman sela berupa tanaman salak. Karena tegakan tanaman sengon yang cukup rapat dan vegetasinya menjulang tinggi (umur panen kayu sengon adalah 8 tahun dengan diameter kayu rata-rata 25 cm) dan disela-selanya pohon salak yang cukup lebat, maka secara visual nampak tidak berbeda dengan hutan pinus pada wilayah hutan negara, sehingga berbagai kalangan menyebutnya sebagai hutan rakyat. Hal tersebut diperkuat lagi bahwa hutan rakyat ini berada pada wilayah yang memiliki topografi berbukit dengan kemiringan lereng terjal sehingga harus dihutankan



Gambar 6. Tanaman Sengon dan tanaman sela Salak pada lokasi hutan rakyat

2. Kondisi Hutan

Telah dijelaskan diatas bahwa yang disebut dengan hutan rakyat adalah keberadaan tanaman yang jenis vegetasinya merupakan tanaman tegakan/keras dan ditanam pada area atau wilayah yang karena kondisinya secara topografis dengan kemiringan lereng yang cukup terjal mengharuskan jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman keras yang dapat memiliki fungsi konservasi. Tanaman tersebut ditanam pada bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara perorangan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, leter C, petuk dan memiliki bukti pembayaran pajak (SPPT PBB) yang diakui keberadaannya baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Karena hutan rakyat tersebut dimiliki oleh masyarakat secara perorangan, maka masyarakat pemilik tentu saja akan merawat tanamannya yang sebagian besar berupa tanaman keras sengon dan tanaman sela salak dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat memberikan hasil (produk) baik kayu sengon maupun buah salak yang bernilai ekonomi tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan. Dengan membentuk wadah organisasi APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) masyarakat pemilik dapat secara terencana mengatur kapan pohon sengon dapat ditebang, kapan harus menanam tanaman sengon baru bila ada yang ditebang, dan kapan memanen buah salak. Maka dengan wadah ini keberadaan hutan rakyat kondisinya akan tetap lestari dan sekaligus berfungsi konservasi.



Gambar 7. Kondisi hutan rakyat yang terlihat subur dan lebat

3. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan rakyat di Desa Kalimendong tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang kami anggap sebagai figur yang mengetahui secara detail keberadaan hutan rakyat yaitu bapak Nisro. Bapak Nisro seorang mantan kepala desa dua periode terlihat masih muda dan enerjik dan menurut pengamatan kami beliau cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan persoalan lingkungan hidup yang perlu dilestarikan dan menguasai teknologi informasi dalam hal menjelaskan kegiatannya selama ini. Sosok yang sangat ramah terhadap siapa saja, dihormati dan disegani masyarakat meskipun tidak lagi menjadi kepala desa namun beliau masih menjadi tokoh sentral pengelolaan hutan rakyat untuk desa Kalimendong dan sekitarnya.



Gambar 8. Nisro, Ketua APHR Jokomadu

Sejarah telah membuktikan bahwa sosok Nisro sadar betul akan kondisi wilayahnya yang berada di ketinggian dan hulu dari beberapa anak sungai serta topografi wilayahnya yang terjal dan curam dan yang paling penting adalah bahwa wilayah desanya berbatasan langsung dengan wilayah hutan produksi milik negara, maka beliau sebenarnya dalam menggerakkan masyarakat penuh dengan liku-liku yang dimulai dari nol. Sebelum menjadi Kepala Desa Kalimendong, Nisro berbisnis dengan membuka bengkel motor, setelah menjadi kepala desa bisnis bengkel motornya tidak lagi diteruskan. Saat baru menjabat kepala desa pada tahun 1998, Nisro harus mengatasi gelombang penjarahan hutan yang marak di Indonesia dan Nisro berhasil mencegah terjadinya penjarahan di hutan negara yang dikelola Perhutani, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan penjarahan hutan membawa dampak negatif secara sosial dan lingkungan.

- a. Secara sosial penjarahan hutan merusak masyarakat, karena mereka yang biasanya memperoleh penghasilan Rp. 25 ribu, karena berhasil menjarah kayu memperoleh penghasilan Rp. 100 ribu. Akibatnya mereka terdorong bersenang-senang dengan uang tersebut, dan kemudian membeli minuman keras.
- b. Secara lingkungan penjarahan hutan merusak lingkungan, karena permukaan tanah yang terjal menjadi gundul (tanpa vegetasi), sehingga dapat mengakibatkan

bencana alam tanah longsor saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau.

Pada masa itu, Nisro dan penduduk Desa Kalimendong berhasil menangkap 9 orang penjarah hutan negara, yang berasal dari desa lain. Sebagai kepala desa, Nisro melarang warga desa melakukan penjarahan di hutan negara. Tahun 2001 PHMB (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) diluncurkan di Desa Kalimendong, sehingga warga senang karena hal ini merupakan bentuk tanggungjawab Perhutani atas kesejahteraan masyarakat, yang telah rela menjaga hutan negara. Pada tahun 2010, Nisro memerintahkan perangkat desa melakukan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras (tanaman hutan) dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki warga, yang ditanam di tanah warga. Inventarisasi itu bernilai Rp. 14 juta, sehingga pada awalnya ada beberapa warga Desa Kalimendong yang menentang, karena dana yang digunakan adalah dana desa. Nisro tidak peduli atas tentangan dari beberapa warganya, ia tetap melaksanakan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki warga, yang ditanam di tanah warga. Inventarisasi ini penting, agar warga Desa Kalimendong mudah mendapatkan kredit dengan jaminan tanaman keras dan tanaman selanya. Gagasan Nisro terbukti, ketika warga Desa Kalimendong mendapat kredit tunda tebang dari Kementerian Kehutanan, dan kredit usaha rakyat dari BRI.

Saat menjadi kepala desa, Nisro telah memerintahkan para kepala urusan agar membuat program kerja selama satu tahun, lalu melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nisro juga secara rutin melakukan rapat bulanan, untuk mengendalikan kinerja pemerintah desa yang dipimpinnya. Saat jadi kepala desa, Nisro

sempat mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 14 juta untuk menghitung jumlah pohon (sensus pohon), saat itu, kebijakan Nisro ini ditentang oleh banyak warga, karena Rp. 14 juta merupakan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan sensus pohon tersebut, Nisro berhasil memasukkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dinikmati oleh warga Desa Kalimendong, dengan total kredit dari BRI sebesar Rp. 335 juta. Saat ini (tahun 2013) hutan rakyat (terutama jumlah pohonnya) menjadi dasar pemberian Kredit Tunda Tebang dari Kementerian Kehutanan kepada warga Desa Kalimendong.

Tanah di Desa Kalimendong tidak ada yang diterlantarkan, tetapi karena tanahnya pada umumnya terjal, maka harus dikonservasi, disinilah perlu dihutankan, khususnya hutan rakyat. Tanah-tanah milik masyarakat sejak tahun 2000-an telah ditanami tanaman keras, masalahnya tanaman keras tersebut seperti: sengon, seringkali ditebang karena warga butuh uang, inilah yang disebut “tebang butuh”. Istilah “tebang butuh” disampaikan oleh Nisro, saat bertemu dengan jajaran Kementerian Kehutanan, yang kemudian sekaligus ditawarkan solusi berupa kredit “tunda tebang”, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang bersedia menunda penebangan tanaman keras di wilayah hutan rakyat selama tiga tahun. Skema kredit tunda tebang akhirnya menjadi program Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Saat peluncuran kredit tunda tebang di Desa Kalimendong oleh Kementerian Kehutanan, petani (hutan) Desa Kalimendong diundang untuk hadir, disuguhi makanan dan minuman, dipersilahkan membuka rekening BRI secara gratis, diberi uang muka tunai sebesar Rp. 100.000,-, kemudian kredit tunda tebang masuk ke dalam rekening petani, yang nilainya sesuai dengan jumlah tanaman keras yang dimiliki. Total kredit tunda tebang yang dikucurkan kepada 37 orang petani Desa Kalimendong sebesar Rp. 210 juta.

BAB VI. KONSTRUKSI INTERVENSI DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN

A. INTERVENSI KEMENTERIAN KEHUTANAN

Pada tahun 2001 Kementerian Kehutanan merespon ikhtiar beberapa kepala desa dalam melestarikan fungsi hutan, dan merespon kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan berupa program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Program ini diluncurkan di Desa Kalimendong pada tahun 2001 dan mendapat respon baik dari masyarakat. Bagi warga Desa Kalimendong, program PHBM merupakan bentuk tanggungjawab Perhutani atas kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, yang diharapkan berdampak pada kesediaan warga menjaga hutan negara.

Sementara itu, untuk mendukung legalitas kayu, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mewajibkan adanya SVLK (Sertipikat Verifikasi Legalitas Kayu) bagi kayu yang akan diperdagangkan. Atas ikhtiar APHR dan dukungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, akhirnya tanaman keras (sengon) yang ada di hutan rakyat warga Desa

Kalimendong telah mendapat SVLK, sehingga menunjukkan bahwa setiap kayu yang keluar dari Desa Kalimendong dijamin legalitasnya, agar produk yang dibuat dari kayu tersebut dapat diterima masyarakat internasional, karena merupakan kayu yang tidak merusak lingkungan.

Oleh karena adanya PHBM dan SVLK maka terjadi perubahan kondisi warga Desa Kalimendong. Sebagaimana diketahui pada tahun 1998, warga Desa Kalimendong yang merantau ke kota-kota besar, seperti Jakarta, adalah orang-orang yang semata-mata mengandalkan tenaga (kasar/buruh) yang dimilikinya. Pada saat ini keadaan berubah, warga Desa Kalimendong yang merantau ke kota-kota besar, adalah orang-orang yang mengandalkan keterampilan, karena kalau semata-mata mengandalkan tenaga (kasar/buruh) yang dimilikinya, maka cukuplah di Desa Kalimendong saja, karena pekerjaan jenis itu banyak tersedia di Desa Kalimendong.

Desa Kalimendong adalah salah satu desa di Kecamatan Leksono, di mana Kecamatan Leksono memiliki potensi wisata yang belum digarap, misal “Arung Jeram Sungai Serayu”, atau “Hutan Wisata”. Meskipun begitu, saat ini masyarakat Desa Kalimendong telah memiliki tanaman andalan, yaitu salak dan sengon. Untuk menyiasati salak, maka bila harga salak di tingkat petani mencapai di atas Rp. 6 ribu per kg, maka petani menjualnya dalam bentuk buah. Seperti saat ini (Oktober 2013) harga salak mencapai Rp. 8 ribu per kg, maka petani menjualnya dalam bentuk buah. Saat ini ada 8 orang pengepul salak di Desa Kalimendong, yang mengakibatkan tingginya persaingan antar pengepul salak. Persaingan semakin ketat, karena petani semakin sadar untuk tidak terjatuh sistem ijon yang ditawarkan oleh pengepul. Bila harga salak jatuh misal sebesar Rp. 4 ribu

per kg, maka petani mengolah salak tersebut, dan menjualnya dalam bentuk keripik dengan harga Rp. 60 ribu per kg.

Kondisi masyarakat Desa Kalimendong tergolong baik, sebagian besar warga memiliki tanah, tanaman keras, dan salak. Walaupun begitu, ada sekitar 2 % warga yang hanya mempunyai tanah pekarangan. Untuk mendukung pemasaran kayu sengon yang ada di Desa Kalimendong, yang berada di bawah binaan APHR, yang memiliki sertifikasi verifikasi legalitas kayu, maka APHR telah bermitra dengan perusahaan pengolah kayu yang juga telah bersertipikat, yaitu PT. Albasia Bumi Pala. Dengan demikian kayu sengon yang ada di 1.570 bidang hutan rakyat di Desa Kalimendong dapat terjamin pemasarannya.

Desa Kalimendong kekurangan buruh salak, sehingga petani salak harus “inden” untuk mendapatkan buruh bagi pertanian salaknya di bidang tanah hutan rakyat yang dimilikinya. Sebelum menanam salak seperti saat ini, dahulu warga Desa Kalimendong menanam kopi di sela-sela tanaman keras. Kopi dapat dipanen setelah berusia 2,5 tahun. Tetapi karena harga kopi tidak menguntungkan, maka warga beralih ke salak. Warga Desa Kalimendong membutuhkan dukungan dari banyak pihak, seperti Kementerian dan Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan Badan Pertanahan Nasional. Hutan rakyat yang dikelola oleh warga Desa Kalimendong merupakan suatu kegiatan produktif yang perlu didukung.

Perlu ada upaya mengarahkan kemauan warga, agar selalu bersedia memadukan usaha-usaha ekonomi dengan usaha-usaha konservasi. Selain itu juga perlu didukung kegiatan produktif lainnya, seperti pembuatan gula kristal, yang bahan bakunya adalah nira kelapa. Juga perlu didukung usaha APHR untuk menanamkan mental konservasi pada anak sejak usia dini, seperti kerjasama APHR dengan sekolah dasar di Desa Kalimendong untuk

membuat KBS (Kebun Bibit Sekolah). Kegiatan ini memakan biaya sebesar Rp. 2 juta, yang secara finansial tidak menguntungkan, tetapi menguntungkan secara psikologis, karena ada orang yang sadar lingkungan sejak usia dini.

Tahun 1980, saat diberi bibit sengon sebagian besar warga Desa Kalimendong menolak, karena hasilnya tidak dapat cepat dijual. Warga lebih senang menanam ketela yang dapat segera diambil manfaatnya. Saat itu belum ada perusahaan pengolah kayu yang dapat menjamin pemasaran kayu warga. Selain itu warga juga belum diberi kesadaran dan belum terorganisir seperti sekarang, yang telah ada APHR. Lama kelamaan banyak perusahaan pengolahan kayu berdiri di wilayah Wonosobo, sehingga membuka pasar kayu sengon bagi warga Desa Kalimendong.

Banyak pihak menganggap kondisi ini sebagai ancaman bagi kelestarian fungsi hutan, tetapi ternyata warga Desa Kalimendong dapat membuktikan, bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan tidak selalu harus mengorbankan kelestarian fungsi hutan. Kementerian Kehutanan yang mengetahui adanya ancaman kelestarian fungsi hutan dengan banyak berdirinya perusahaan pengolah kayu, selanjutnya mengendalikan perkembangan jumlah dan kinerja perusahaan pengolah kayu. Selain itu, agar perusahaan pengolahan kayu dapat terus beroperasi, maka Kementerian Kehutanan berupaya mengendalikan penebangan kayu, dan mengendalikan pasokan kayu, termasuk dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan.

Tahun 1990 pernah ada kredit dari Departemen Kehutanan yang diberi nama KUKDAS (Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai). Kredit ini dikucurkan setelah areal seluas 25 Ha terukur dengan baik, melalui kerjasama dengan kantor pertanahan. Saat

ini petani mendapat Kredit Tunda Tebang, yang bukti kepemilikan bidang tanahnya berupa SPPT PBB, sehingga agar tanahnya memiliki kepastian hukum, lebih layak menggunakan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan.

Selain itu, Kementerian (dahulu: Departemen) Kehutanan Republik Indonesia juga memperkenalkan program LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) di Desa kalimendong, terutama dalam menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan hutan negara yang dikelola Perhutani, yang letaknya di bagian Barat Desa Kalimendong. LMDH yang dibentuk di Desa Kalimendong diberi nama LMDH Rimba Mulya, yang memiliki semboyan (*tagline*), “Membangun Hutan Lestari Menuju Desa Mandiri”. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh LMDH Rimba Mulya, antara lain: penguatan kelembagaan, validasi data LMDH, peningkatan kerjasama dengan *stakeholder*, optimalisasi pemanfaatan tanah, dan pengembangan usaha-usaha produktif. Dengan beberapa hal yang telah dilakukan tersebut, LMDH Rimba Mulya berupaya mencapai tujuan berdirinya LMDH, yaitu memberdayakan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, terutama hutan negara.

Kegiatan nyata yang dilaksanakan LMDH Rimba Mulya antara lain pembenahan kandang ternak masyarakat dengan membuat kandang yang mengelompok yang disebut “Kampung Ternak”, serta melakukan sensus tanaman salak untuk pembuatan perjanjian bagi hasil antara petani hutan negara dengan Perhutani. Sumber keuangan LMDH Rimba Mulya adalah dana *sharing* (bagi hasil) tanaman salak, dana *sharing* penebangan pohon sengon, dana *sharing* penyadapan getah pinus, dan berbagai bantuan dari instansi terkait.

LMDH Rimba Mulya berhasil mencegah perusakan hutan oleh masyarakat desa sekitar hutan, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah antara tahun 1998 - 1999.

Perusakan hutan pada umumnya dilakukan dalam bentuk berbagai aktivitas penjarahan dan penebangan liar, yang dipicu oleh adanya kebutuhan kayu oleh pihak industri, dan adanya desakan ekonomi kebutuhan keluarga/masyarakat desa sekitar hutan. Sebagaimana diketahui kerusakan hutan dapat berakibat hilangnya mata air hilang, atau berkurangnya debit air. Selain itu, saat musim kemarau warga desa yang hutannya rusak akan kekurangan air bersih, sehingga mereka akan kesulitan mengairi sawahnya. Sebaliknya, jika musim penghujan, besar kemungkinan akan terjadi tanah longsor dan banjir, terutama di lereng-lereng perbukitan.

Adanya hutan yang mengalami kerusakan di banyak desa di Kabupaten Wonosobo telah menyadarkan masyarakat Desa Kalimendong, untuk tidak menjarah hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Dengan demikian hutan negara di Desa Kalimendong berhasil selamat, karena masyarakat desa bersedia menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan desa. Masyarakat Desa Kalimendong bersedia menjaga hutan di kawasan hutan, yang disebut hutan negara, dan di luar kawasan hutan yang disebut hutan rakyat.

Pada tahun 1990-an areal Desa Kalimendong telah ditanami ketela pohon, jagung, dan cengkeh kopi, yang ternyata belum memberi hasil yang baik, sehingga akhirnya masyarakat sepakat untuk menanam salak pondoh dan pohon sengon, untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat juga sepakat dengan gagasan dan ajakan para tokoh (kepala desa), untuk menanam salak pondoh dan pohon sengon, lalu mereka bergotong royong menggarap tanah kosong yang ada di desa Kalimendong. Setelah hutan rakyat selesai ditanami, masyarakat Desa Kalimendong selanjutnya menanam hutan negara dengan pohon sengon di sela-sela tegakan pinus. Selanjutnya masyarakat Desa Kalimendong membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), yang diberi nama LMDH Rimba Mulya pada tanggal

28 Nopember 2002 dengan akta pendirian badan hukum yang dilengkapi dengan AD/ART oleh Notaris dengan nomor 73, tanggal 28 Nopember 2002. Selain itu, juga dibuat Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Rimba Mulya desa Kalimendong, dengan nomor 74 pada tanggal 28 Nopember 2002. LMDH Rimba Mulya juga merupakan wadah pembinaan dan pemberdayaan para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani hutan negara dan kelompok-kelompok tani hutan rakyat di Desa Kalimendong, yang dikenal sebagai “desa hutan”.

B. INTERVENSI PEMERINTAH DESA

Desa Kalimendong memiliki 833 kepala keluarga, sedangkan kepala keluarga yang menerima SPPT PBB dan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 600 kepala keluarga. Sementara itu, bidang tanah yang ada di Desa Kalimendong berjumlah 3.000 bidang, yang di antaranya (sebanyak 583 bidang) telah bersertipikat hak atas tanah, yang sebagian besar disertipikatkan melalui program PRONA dan PRODA. Bidang-bidang tanah ini dimiliki oleh warga desa dengan penggunaan tanah berupa hutan, sehingga disebut “hutan rakyat”. Berdasarkan luasnya, maka hutan rakyat ini dominan di Desa Kalimendong, karena hutan negara yang dikelola Perum Perhutani yang berada di bagian Barat sebelah Utara wilayah Desa Kalimendong memiliki luasan yang relatif kecil.

Sela-sela tanaman keras pada hutan rakyat, sebagian besar ditanami salak. Harga salak pada musim kemarau di Desa Kalimendong sebesar Rp. 8.000,- per kg, sedangkan

pada musim hujan sebesar Rp. 6.000,- per kg. Dalam satu tahun, selama 8 bulan tanaman salak dapat dipanen secara rutin. Sementara itu, tanaman keras di wilayah hutan rakyat berupa tanaman sengon. Kondisi ini tidaklah datang tiba-tiba, melainkan terwujud secara gradual, yang prosesnya “dimotori” oleh Kepala Desa Kalimendong yang silih berganti. Urutan Kepala Desa Kalimendong dari masa ke masa adalah, sebagai berikut: **Pertama**, Narjo, yang menjabat sebelum tahun 1965. **Kedua**, Mertodiwiryo, yang menjabat tahun 1965 – 1981. **Ketiga**, Ahmad Makwar, yang menjabat tahun 1981 – 1982. **Keempat**, Martosudiro, yang menjabat tahun 1982 – 1983. **Kelima**, Mulyadi, yang menjabat tahun 1983 – 1998. **Keenam**, Nisro, yang menjabat tahun 1998 – 2013. **Ketujuh**, Sugito, yang menjabat tahun 2013 – 2019.

Pada masa kepemimpinan Narjo di Desa Kalimendong sebelum tahun 1965, adalah masa-masa “panas” di Desa Kalimendong. Sebagaimana desa-desa di Pulau Jawa pada masa itu, kondisi Desa Kalimendong juga tidak terlepas dari perseteruan ideologis, sehingga kesejahteraan masyarakat seringkali terabaikan. Selanjutnya, setelah Desa Kalimendong dipimpin oleh Mertodiwiryo (1965 – 1981), masyarakat Desa Kalimendong pada walanya memasuki masa sulit, ketika sebagaimana desa-desa di Pulau Jawa pada masa itu, kondisi Desa Kalimendong diliputi oleh upaya pembersihan masyarakat dari unsur komunis dan para simpatisannya. Pada masa itu Desa Kalimendong memasuki situasi Orde Baru yang cenderung otoriter dan militeristik (Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sehingga inisiatif lokal cenderung diabaikan dan lebih mengutamakan inisiatif Pemerintah Pusat.

Pada masa kepemimpinan Mertodiwiryo, masyarakat Desa Kalimendong masih belum bersungguh-sungguh dalam menggarap tanahnya. Hal ini dibuktikan oleh adanya bidang-

bidang tanah yang dibiarkan begitu saja (tidak digarap atau tidak diolah). Saat itu, masyarakat desa yang berkenan menggarap tanahnya lebih memilih menanam padi, jagung, ketela pohon, dan kopi. Masyarakat Desa Kalimendong saat itu sangat mengandalkan tanaman kopi, untuk menopang kebutuhan ekonominya. Mertodiwiryono meninggal tahun 1981 dan digantikan oleh Ahmad Makwar, yang menjabat tahun 1981 – 1982. Ahmad Makwar lebih banyak menyelesaikan pekerjaan Mertodiwiryono yang belum terselesaikan, hingga akhirnya Ahmad Makwar digantikan oleh Martosudiro (1982 – 1983) selaku pejabat sementara Kepala Desa Kalimendong. Pada masa Martosudiro, warga Desa Kalimendong bergotong-royong memperbaiki Kantor Desa Kalimendong. Selain itu, Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat kedua dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Martosudiro juga menggerakkan masyarakat untuk membangun kebun gizi di pekarangan, sehingga Desa Kalimendong berhasil mendapat peringkat I kebun gizi di tingkat nasional.

Pada tahun 1983 – 1998 Kepala Desa Kalimendong dijabat oleh Mulyadi, yang mengalami kesulitan berkreasi karena ia memimpin desa di masa Orde baru. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mulyadi sebagai Kepala Desa Kalimendong yang didorong oleh prinsipnya untuk mensejahterakan warga Desa Kalimendong. Oleh karena itu, Mulyadi berupaya mensejahterakan warga Desa Kalimendong dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, ia juga mengkritisi adat istiadat yang dianut oleh warga desa. Ia mengkritisi adat istiadat yang boros keuangan, sehingga menurutnya perlu disederhanakan agar warga dapat memanfaatkan uangnya untuk hal-hal yang produktif. Mulyadi mencontohkan, bahwa ada warga yang mampu menyelenggarakan pesta khitanan anaknya dengan biaya jutaan rupiah, tetapi tidak bersedia menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak memiliki uang.

Sementara itu, dalam hal zakat fitrah, Mulyadi juga melakukan penataan pengelolaan. Zakat fitrah, yang sebelumnya sebagian besar diambil oleh Pak Kaum (perangkat yang menangani urusan keagamaan) yang kemudian disebut Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau Kaur Kesra, diubah porsinya. Pak Kaum hanya mendapat sekedarnya sebagai “buluh bekti”, sedangkan sebagian besar zakat fitrah diserahkan kepada BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) Kabupaten Wonosobo. Selain itu, rambut gimbal juga mendapat “pencerahan” dari Mulyadi. Rambut gimbal yang dahulu bila akan dipotong membutuhkan biaya besar, karena memerlukan upacara khusus berupa ruwatan rambut gimbal, dihentikan mitologinya. Caranya dengan memberi pengertian pada orang tua yang anaknya memiliki rambut gimbal, bahwa si anak perlu hidup normal. Maka rambut gimbal perlu dipotong segera tanpa upacara khusus, yang untuk selanjutnya si anak perlu diajarkan keramas secara teratur. Dengan demikian orang tua tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya upacara ruwatan rambut gimbal.

Berkaitan dengan kehutanan, pada tahun 1990-an Mulyadi merintis kerjasama dengan Perhutani setempat, untuk mengizinkan warga menanam rumput gajah di sela-sela tegakan tanaman pinus milik Perhutani di areal hutan negara. Selanjutnya ikhtiar Mulyadi berkembang dan direspon oleh Perhutani, dengan mengizinkan warga Desa Kalimendong menanam salak di sela-sela tegakan pohon milik Perhutani. Perkembangan semakin mengembirakan ketika warga berkenan menanam sengon, dan atas ikhtiar APhR, tanaman keras (sengon) yang ada di hutan rakyat warga Desa Kalimendong telah mendapat SVLK (Sertipikat Verifikasi Legalitas Kayu” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. SVLK ini menunjukkan, bahwa setiap kayu yang keluar dari Desa Kalimendong dijamin legalitasnya, sehingga produk yang dibuat dari kayu tersebut legal dan dapat diterima

masyarakat internasional, karena merupakan kayu yang tidak merusak lingkungan. Untuk mendapat SVLK, petani harus memenuhi syarat berupa: **Pertama**, kejelasan batas tanah yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa. **Kedua**, ada tegakan pohon (tanaman keras), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari APHR. **Ketiga**, kejelasan kepemilikan, yang dibuktikan dengan SPPT PBB.

Untuk meningkatkan kesejahteraannya, masyarakat Desa Kalimendong memiliki Koperasi Hutan Rakyat Lestari, yang berada di bawah APHR. Selain itu, masyarakat Desa Kalimendong juga memanfaatkan tanah di wilayah hutan negara yang dikelola Perhutani, yang untuk itu dilakukan kerjasama antara masyarakat (petani) dengan Perhutani. Sebagaimana diketahui, ada perbedaan tegakan antara hutan negara dengan hutan rakyat, pada hutan negara tegakan tanaman kerasnya berupa pinus sedangkan sela-selanya ditanami salak; sedangkan pada hutan rakyat tegakan tanaman kerasnya berupa sengon sedangkan sela-selanya ditanami salak.

Tanaman salak sudah ada di Desa Kalimendong sejak tahun 1987, yang cocok ditanam di sela-sela pohon sengon. Agar tanaman salak produktif masyarakat wajib menggunakan bibit unggul, sebab bila bibitnya tidak unggul akan merugikan petani bertahun-tahun, karena salak adalah tanaman tahunan. Pembibitan salak yang baik berasal dari anakan salak (vegetatif). Selain itu juga perlu diperhatikan cara menanam salak, yaitu dengan terlebih dahulu membuat lubang dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm, yang jaraknya adalah 2 m x 2,5 m. Setelah salak berumur 4 tahun barulah ditanam pohon sengon dengan jarak 5 m x 4 m. Sebagaimana diketahui pohon sengon diperbanyak dengan cara dicangkok.

Masyarakat Desa Kalimendong mengetahui, bahwa untuk satu hektar tanah dibutuhkan 2.000 bibit salak, yang harganya Rp. 6.000,- per bibit, sehingga biaya bibit per hektar sebesar Rp. 12 juta. Sementara itu, untuk satu hektar tanah dibutuhkan pupuk kandang sebanyak 10 ton, yang harganya mencapai Rp. 200.000,- per ton, sehingga biaya pupuk kandang per hektar sebesar Rp. 2 juta. Selain itu juga dibutuhkan: (1) Biaya tenaga kerja untuk penanaman salak di satu hektar tanah adalah sebesar Rp. 1 juta; (2) Biaya tenaga kerja untuk perawatan dan pemupukan salak di satu hektar tanah adalah sebesar Rp. 15 juta; (3) Biaya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen tahun keempat adalah sebesar Rp. 600.000,-; (4) Biaya tenaga kerja untuk panen dan pasca panen tahun kelima adalah sebesar Rp. 800.000,.

Berdasarkan seluruh biaya yang telah diuraikan diketahui bahwa jumlah biaya produksi salak selama lima tahun adalah sebesar Rp. 31.400.000,-. Sebagaimana diketahui, salak barulah dapat berproduksi pada tahun keempat. Produksi salak pada tahun keempat rata-rata 3 kg/pohon dengan harga Rp. 2.500,- per kg, sehingga pendapatan mencapai Rp. 15 juta. Selanjutnya, pada tahun kelima produksi salak rata-rata 4 kg/pohon dengan harga Rp. 2.500,- per kg, sehingga pendapatan mencapai Rp. 20 juta. Dengan demikian jumlah pendapatan pada lima tahun pertama sebesar Rp. 35 juta. Hal ini menunjukkan, bahwa keuntungan dalam satu hektar tanaman salak pada lima tahun pertama adalah sebesar Rp. 3.600.000,- atau dapat pula dikatakan, bahwa keuntungan dalam satu hektar tanaman salak pada lima tahun pertama adalah sebesar Rp. 720.000,- per tahun. Keuntungan ini mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya salak di sela-sela pohon sengon, karena pada tahun-tahun berikutnya biaya produksi salak akan menurun, sedangkan pendapatannya meningkat.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa setelah salak berumur 4 tahun barulah masyarakat Desa Kalimendong menanam pohon sengon dengan jarak 5 m x 4 m. Untuk pembibitan pohon sengon, perlu disiapkan tanah sebagai media tumbuh tanaman dan sekaligus tempat pembibitan. Kemudian dilakukan pembesaran bibit pohon sengon hingga tingginya mencapai 60 – 80 cm dengan usia 2 tahun. Setelah bibit berusia 2 tahun, lalu dilakukan pencangkakan, yang dililitkan rumput sebagai pengganti plastik, dan sekaligus sebagai pupuk. Agar pencangkakan berjalan baik masyarakat perlu mengupas kulit batang pohon sengon, yang kemudian ditutup dengan rumput. Penggunaan rumput dalam pencangkakan dimaksudkan agar dapat menekan biaya produksi (tidak perlu beli plastik), dan sekaligus untuk menghindari tanah dari pencemaran sampah plastik yang sulit diurai oleh bakteri tanah. Setelah cangkakan berumur 40 hari maka bibit siap dipindahkan.

Berkaitan dengan pohon sengon ada beberapa tahun yang perlu dilalui oleh masyarakat yang akan menjadikan bidang tanahnya sebagai hutan rakyat, yaitu: Pertama, pada tahun pertama dibutuhkan bibit, pembuatan lobang, pupuk kandang, pestisida, peralatan (cangkul, pembuat lobang, dan bambu ajir), dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan nilainya sebesar Rp. 12.650.000,- per hektar; Kedua, pada tahun kedua dibutuhkan pupuk urea, dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 950.000,- per hektar; Ketiga, pada tahun ketiga hingga tahun kedelapan dibutuhkan pupuk organik, dan pemeliharaan, yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 3.000.000,- per hektar. Total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pohon sengon yang ditanamnya adalah sebesar Rp. 31.600.000,- per hektar, di mana untuk satu hektar tanah biasanya ditanami 500 pohon. Pada umumnya dari 500 pohon yang ditanam, yang berhasil bertahan hidup hanya 400 pohon sengon, yang bila dijual setelah berumur 8 tahun dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 140

juta. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari pohon sengon adalah sebesar Rp. 108.400.000,-. Sementara itu, bila analisis dilakukan terhadap satu batang pohon sengon yang ditanam selama 8 tahun membutuhkan biaya Rp. 68.000,-; sedangkan harga jual pohon tersebut sebesar Rp, 350.000,-, sehingga masyarakat Desa Kalimendong mengetahui, bahwa menanam pohon sengon merupakan kegiatan yang menguntungkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat Desa Kalimendong yang dinamis terutama dalam hal konservasi dan kesejahteraan memerlukan upaya untuk mencegah konflik, termasuk konflik pertanahan. Oleh karena itu, Nisro yang menjabat sebagai Kepala Desa Kalimendong pada tahun 1998 – 2013, memerintahkan pemasangan tanda batas berupa patok batas, dan dipasang prasasti pada bidang-bidang tanah kas desa. Kegiatan ini telah dibiayai oleh Pemerintah Desa Kalimendong sebesar Rp. 8 juta, sehingga ide ini pada awalnya mendapat kritik dari sebagian masyarakat Desa Kalimendong. Pada masa kepemimpinannya, Nisro juga berhasil mencegah perusakan hutan negara, dan mencegah konflik pertanahan. Sebelum menjabat Kepala Desa Kalimendong, Nisro adalah seorang pemilik bengkel motor, sehingga mindset “kewirausahaan” yang dimilikinya telah mendorong keberaniannya dalam melakukan berbagai terobosan di Desa Kalimendong. Namun kesungguhan Nisro sebagai Kepala Desa Kalimendong akhirnya mendorongnya untuk tidak lagi berbisnis dan membuka bengkel motor.

Saat baru menjabat kepala desa pada tahun 1998, Nisro harus mengatasi gelombang penjarahan hutan yang marak di Indonesia dalam konteks Desa Kalimendong. Nisro berhasil mencegah terjadinya penjarahan di hutan negara di Desa Kalimendong yang dikelola Perhutani, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sebagaimana diketahui penjarahan hutan membawa dampak negatif secara sosial dan lingkungan. Secara

sosial penjarahan hutan merusak masyarakat, karena mereka yang biasanya memperoleh penghasilan Rp. 25 ribu, karena berhasil menjarah kayu memperoleh penghasilan Rp. 100 ribu. Akibatnya mereka terdorong bersenang-senang dengan uang tersebut, dan kemudian membeli minuman keras. Sementara itu, secara lingkungan penjarahan hutan merusak lingkungan, karena permukaan tanah yang terjal menjadi gundul (tanpa vegetasi), sehingga dapat mengakibatkan bencana alam tanah longsor saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau.

Pada saat menjabat Kepala Desa Kalimendong, Nisro dengan dibantu penduduk Desa Kalimendong berhasil menangkap 9 orang penjarah hutan negara, yang berasal dari desa lain. Konsekuensi atas komitmennya melestarikan fungsi hutan, maka sebagai kepala desa, Nisro melarang warga desa melakukan penjarahan di hutan negara. Ikhtiar Nisro ini mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan berupa program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang diluncurkan di Desa Kalimendong pada tahun 2001. Program ini mendapat respon yang baik dari warga Desa Kalimendong, atas tanggungjawab Perhutani dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, yang kemudian berdampak pada kesediaan warga menjaga hutan negara.

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan warga desa dan melestarikan fungsi hutan, pada tahun 2010 Nisro memerintahkan perangkat desa melakukan inventarisasi jumlah pohon tanaman keras (tanaman hutan) dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki warga, yang ditanam di tanah warga. Inventarisasi ini menghabiskan dana sebesar Rp. 14 juta, sehingga pada awalnya ada beberapa warga Desa Kalimendong yang menentang, karena dana yang digunakan adalah dana desa. Tetapi Nisro tidak peduli atas tentangan dari beberapa warganya, ia tetap melaksanakan inventarisasi jumlah pohon

tanaman keras dan tanaman yang ada di sela-sela tanaman keras yang dimiliki warga, yang ditanam di tanah warga.

Menurut Nisro, inventarisasi ini merupakan sesuatu yang penting, agar warga Desa Kalimendong mudah mendapatkan kredit dengan jaminan tanaman keras dan tanaman selanya. Gagasan Nisro kemudian terbukti, ketika warga Desa Kalimendong mendapat kredit tunda tebang dari Kementerian Kehutanan, dan kredit usaha rakyat dari BRI. Kesungguhan Nisro mensejahterakan warga dalam kerangka melestarikan fungsi lingkungan telah mendorong Nisro, untuk memerintahkan para kepala urusan agar membuat program kerja selama satu tahun. Selanjutnya Nisro memerintahkan para kepala urusan untuk melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Nisro juga secara rutin melakukan rapat bulanan, untuk mengendalikan kinerja pemerintah desa yang dipimpinnya.

C. INTERVENSI ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT

Pada tahun 1985, kepala desa masa itu telah berupaya membangun tradisi menanam saat ada perayaan hari besar, atau ada perayaan khitanan atau pernikahan. Tanaman yang diperkenalkan pada masa itu adalah sengon, yang daunnya berguna untuk pakan ternak, dan kayunya untuk mengganti kayu rumah yang rusak. Pada tahun 1985, kepala desa memperkenalkan KBD (Kebun Bibit Desa) untuk tanaman keras, yang saat ini berkembang menjadi KBR (Kebun Bibit Rakyat). Pada tahun 1980-an warga lebih senang menanam padi, ketela dan jagung, sehingga bila tanahnya sempit, maka hidupnya tidak dapat sejahtera. Oleh karena itu, selanjutnya dikembangkan tanaman salak, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding padi, ketela, dan jagung. Pada tahun 1980-an itulah tanaman salak mulai masuk dan diperkenalkan di Desa Kalimendong. Pada tahun 1980-an juga diupayakan

meningkatkan kesejahteraan warga dengan adanya bantuan sapi dari pemerintah, tetapi karena etos kerja yang lemah, mereka yang mendapat bantuan sapi enggan mencari rumput untuk sapi. Akhirnya sapi bantuan tersebut dijual atau disembelih.

Desa Kalimendong memiliki potensi yang baik dalam hal pertanian dan kehutanan. Indikatornya nampak pada banyaknya pedagang yang datang ke Desa Kalimendong mencari komoditas hutan dan komoditas pertanian. Karang Taruna Desa Kalimendong pada tahun 1980-an aktif dalam kegiatan kesenian, sosial, dan olah raga. Untuk pendanaannya Karang Taruna memiliki usaha berupa kolam ikan dan pemeliharaan kambing. Kementerian Kehutanan mengembangkan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) tetapi pihak Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya mengubahnya menjadi PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat). Upaya ini nampak sangat politis, karena memposisikan masyarakat sebagai basis (titik sentral perhatian), yang akibatnya akan mendorong tindakan semena-mena masyarakat yang akan mengancam konservasi hutan. Oleh karena itu PHBM versi Pemerintah Kabupaten Wonosobo ditolak oleh Kementerian Kehutanan.

APHR adalah organisasi induk (semacam holding company), yang dibawahnya ada beberapa kegiatan usaha, yaitu: Pertama, Koperasi Hutan Rakyat Lestari, yang bergerak di bidang keuangan dan permodalan. Kedua, SPKP, yang bergerak di bidang penyuluhan, informasi, dan kesadaran masyarakat. Ketiga, Kelompok Tani Hutan Lestari, yang bergerak di bidang pengorganisasian dan mobilisasi petani. Sebagaimana diketahui, APHR adalah organisasi swadaya masyarakat yang mandiri, dan bukan bagian dari Pemerintah Desa Kalimendong. Kemandirian ini diperlukan agar APHR dapat berkembang lintas desa dan untuk seluruh petani pemilik hutan rakyat di manapun berada. Oleh karena APHR telah bersertipikat SVLK yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, maka kayu yang dikelola

oleh APHR memiliki harga jual yang lebih mahal, yang selisihnya mencapai Rp. 10.000,- per meter kubik, bila dibandingkan dengan kayu yang dikelola tanpa sertipikat SVLK, yang penting untuk memperbaiki citra kayu Indonesia di dunia internasional, di mana berdasarkan SVLK maka diketahui bahwa kayu yang dikelola, diolah, dan diperdagangkan telah terverifikasi legalitas kayunya.

Nisro (Kepala Desa Kalimendong tahun 1998 – 2013) menjelaskan bahwa APHR merupakan organisasi yang menghimpun para pemilik hutan rakyat, yang saat ini dipimpin oleh Nisro. Saat menjadi kepala desa, Nisro sempat mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 14 juta untuk menghitung jumlah pohon (sensus pohon). Kebijakan ini sempat ditentang oleh banyak warga desa, karena mereka memandang bahwa uang senilai Rp. 14 juta merupakan jumlah uang yang cukup besar. Berdasarkan sensus pohon tersebut, Nisro berhasil memasukkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dinikmati oleh warga Desa Kalimendong, dengan total kredit dari BRI sebesar Rp. 335 juta.

Pada tahun ini (tahun 2013) jumlah tanaman keras atau pohon hutan rakyat merupakan dasar bagi pemberian Kredit Tunda Tebang, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan bagi warga Desa Kalimendong. Kredit ini dapat menyemangati warga desa yang tanahnya terjal, agar melakukan konservasi terhadap hutan rakyat di atas tanah miliknya. Kredit Tunda Tebang digagas, karena tanah-tanah milik warga desa sejak tahun 2000-an telah ditanami tanaman keras, tetapi mengalami masalah berupa penebangan pohon yang dilakukan oleh warga desa, untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain Kredit Tunda Tebang digagas untuk merespon adanya Tebang Butuh di kalangan warga. Kredit Tunda Tebang merupakan instrumen penunda penebangan tanaman keras oleh warga, yang jangka

waktu penundaannya mencapai 3 (tiga) tahun. Instrumen ini memberi kesempatan tanaman keras, seperti sengon, untuk hidup lebih lama.

Istilah “tebang butuh” disampaikan oleh Nisro, saat bertemu dengan jajaran Kementerian Kehutanan, yang kemudian sekaligus ditawarkan solusinya berupa Kredit Tunda Tebang, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang bersedia menunda penebangan tanaman keras di wilayah hutan rakyat selama tiga tahun. Skema Kredit Tunda Tebang akhirnya menjadi program Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Inilah gagasan lokal (Desa Kalimendong) yang disampaikan oleh Nisro (Ketua APHR), yang akhirnya menasional setelah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan.

Saat peluncuran Kredit Tunda Tebang di Desa Kalimendong oleh Kementerian Kehutanan, warga atau petani hutan Desa Kalimendong diundang untuk hadir, disuguhi makanan dan minuman, dipersilahkan membuka rekening BRI secara gratis, dan diberi uang muka tunai sebesar Rp. 100.000,-. Selanjutnya Kredit Tunda Tebang masuk ke dalam rekening petani, yang nilainya sesuai dengan jumlah tanaman keras yang dimiliki. Berdasarkan skema Kredit Tunda Tebang, maka para petani hutan Desa Kalimendong menerima Kredit Tunda Tebang yang totalnya mencapai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Sesungguhnya sebelum adanya hutan rakyat, kehidupan warga Desa Kalimendong relatif berat. Banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, karena: **Pertama**, alasan ekonomi, seperti tidak memiliki uang untuk biaya sekolah. **Kedua**, alasan budaya, seperti adanya pemikiran bahwa sekolah tidak berguna. **Ketiga**, alasan transportasi, seperti jarak

dari rumah ke sekolah yang jauh. **Keempat**, alasan sosial, seperti adanya pemikiran bahwa hidup itu yang penting bekerja dan berbuat baik, maka sekolah hanya membuang waktu saja.

Meskipun begitu, ada pula warga yang menyadari pentingnya sekolah, tetapi tidak memiliki uang yang cukup, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan menebang tanaman keras yang dimilikinya. Keadaan ini banyak dialami oleh warga, sehingga ada kondisi tingginya tebang butuh di Desa Kalimendong. Tebang butuh dilakukan selain untuk keperluan sekolah, juga untuk keperluan berobat dan hajatan. Dengan demikian upaya untuk melestarikan fungsi hutan (termasuk hutan rakyat) mengalami hambatan. Selain itu, karena jauhnya letak desa (hutan rakyat) dari pusat kegiatan ekonomi, dan infrastruktur yang kurang memadai, maka masyarakat seringkali menebang tanaman keras yang dimilikinya tanpa alasan yang kuat.

Semangat dan keinginan untuk melestarikan hutan rakyat, akhirnya melahirkan APHR pada tanggal 10 Mei 2011, yang dihadiri oleh perwakilan dari 5 desa, yaitu Desa Buret, Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Manggis, dan Desa Durensawit; sehingga disingkat atau diberinama “BuJoKoMaDu” (Bu Joko Madu). Tetapi beberapa waktu kemudian perwakilan Desa Buret mengundurkan diri, sehingga namanya menjadi “Joko Madu”. APHR berdiri sebagai badan hukum dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Juni 2011 dengan notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H.

Setelah berdiri sebagai badan hukum, APHR melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang rencana pengelolaan hutan rakyat. Setelah sosialisasi, warga desa wilayah Joko Madu dipersilahkan mendaftar menjadi anggota APHR dengan mengisi formulir persyaratan dan pernyataan, bahwa secara sukarela bersedia menjadi anggota

APHR dan bersedia mengikuti pola pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh APHR. Akhirnya APHR memiliki banyak anggota, dan hingga saat ini telah beranggotakan 2.698 kepala keluarga, dengan luas hutan rakyat yang dikelola sebesar 1.228,652 Ha (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam ratus lima puluh dua hektar).

Sekretariat APHR terletak di Dusun Krasak, Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Pengelolaan kelembagaan APHR dilakukan dengan terlebih dahulu memiliki akta pendirian badan hukum, selanjutnya dilengkapi dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, adanya struktur organisasi, adanya keputusan-keputusan APHR, termasuk adanya surat keputusan pimpinan APHR mengenai keanggotaan dan mengenai luas hutan rakyat yang dikelola oleh para anggota, adanya kepengurusan yang baik (administrasi dan keuangan), dan adanya SOP atau Standar Operasional Prosedur yang berisi tentang ketentuan mengenai “siapa berbuat apa”.

Agar pemilik hutan rakyat dapat menjadi anggota APHR ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, batas bidang tanahnya jelas, yang ditandai oleh adanya tanda batas berupa patok atau tanaman poring. Kedua, berada di dalam peta kawasan yang dikelola oleh APHR, yaitu kawasan Joko Madu. Ketiga, memiliki bukti kepemilikan bidang tanah, yang berupa sertifikat hak atas tanah, petuk D, atau SPPT PBB. Keempat, bidang tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa.

Selama ini APHR telah membantu pengelolaan hutan rakyat sejak tanaman keras (misal: sengon) ditanam oleh masyarakat (rakyat) hingga tanaman keras itu dipanen oleh masyarakat. APHR juga telah melakukan pencatatan (inventarisasi atau sensus) atas tanaman keras dan tanaman salak yang dikelola oleh masyarakat (pemilik hutan rakyat).

Selain itu, APHR juga telah menetapkan aturan penjualan kayu atau SOP (Standar Operasional Prosedur) penjualan kayu, yang biasa disebut dengan istilah “Tata Niaga Kayu”. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan keuangan dan kesejahteraan anggotanya, APHR telah mendirikan Koperasi Hutan Rakyat Lestari. Koperasi ini berupaya melayani kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggotanya yang sekaligus anggota APHR. Pada dasarnya, koperasi ini berupaya memberi kesadaran pada anggota tentang perlunya menjaga kelestarian hutan, seiring dengan upaya membantu memenuhi kebutuhan keuangan warga, agar tidak merusak hutan rakyat.

Dalam pengelolaan hutan rakyat ada kerjasama antara pemilik hutan rakyat (anggota masyarakat Desa Kalimendong) dengan APHR, yang wujudnya berupa bagi hasil hutan rakyat antara APHR dengan anggotanya, di mana APHR memungut 5 % dari kayu yang dipanen anggotanya. APHR juga menetapkan bahwa pohon sengon yang boleh ditebang adalah pohon yang garis tengahnya (diameternya) sebesar 24 cm atau lebih. Untuk penjualan kayu sengon, APHR membantu anggota dengan menghubungi industri pengolahan kayu yang bersertipikat, yang bersedia membeli dengan harga yang sesuai dengan harga industri. Atas kinerja APHR ini, anggota dibebani biaya tebang dan biaya eksploitasi, selain dikenai ketentuan bagi hasil sebesar 5 %. APHR juga membuat ketentuan, bahwa bagi anggota yang menebang satu pohon tanaman keras diwajibkan menanam tiga pohon, dan wajib membeli bibit sengon pada APHR dengan harga 50 % dari harga pasar.

Sementara itu, Koperasi Hutan Rakyat Lestari sebagai organ APHR berupaya memenuhi kebutuhan keuangan anggota (petani hutan rakyat), dengan cara: **Pertama**, memberi pelayanan “jemput bola” dengan mendatangi anggota yang membutuhkan bantuan keuangan, atau anggota yang menghubungi koperasi (melalui saluran komunikasi) untuk

meminta bantuan keuangan. **Kedua**, memberi pelayanan “antar kredit” bagi anggota yang kreditnya disetujui, atau anggota mengenalnya sebagai kredit yang pencairannya dilakukan di rumah anggota (debitur). **Ketiga**, memberi layanan “24 jam” bagi anggota yang membutuhkan, sebagai antisipasi atas kebutuhan anggota yang dapat muncul setiap saat. Besarnya kredit dari Koperasi Hutan Rakyat Lestari ditentukan sesuai kesepakatan antara koperasi dengan anggota yang bersangkutan. Anggota harus mengikuti aturan yang dibuat oleh koperasi, bila ia ingin mendapat kredit.

Anggota Koperasi Hutan Rakyat Lestari yang mengambil kredit dari koperasi, wajib mengangsur kredit yang berupa angsuran pokok hutang dan membayar bunganya setiap bulan, pada bulan kedua setelah pencairan kredit. Kredit harus lunas pada bulan jatuh tempo, sedangkan keterlambatan angsuran maksimal dua bulan. Anggota yang mengambil kredit dari koperasi juga wajib membayar biaya administrasi sebesar 1 %, biaya survai sebesar 0,5 %, dan biaya resiko kredit sebesar 0,5 % dari jumlah pinjaman, yang dibayar tunai pada saat pencairan kredit pertama. Selain itu, anggota yang mengambil kredit dari koperasi wajib menandatangani surat perjanjian kredit di atas materai yang diketahui oleh istri/suami dan ahli waris. Bagi anggota yang mengambil kredit dari koperasi yang tidak membayar dua angsuran berturut-turut wajib menyerahkan jaminan atas pelunasan kreditnya.

Berdasarkan penjelasan seperti yang telah diuraikan pada subbab A, B, dan C diatas maka dapat disarikan bagaimana bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh stakeholder untuk mewujudkan upaya konservasi lingkungan dalam bentuk pelestarian kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Gambar 9. FGD tim peneliti dengan Bp. Nisro, Bp. Rokhmat (Penyuluh Dinas Kehutanan), dan Perangkat desa

Tabel 6. Bentuk Intervensi Proses Pemberdayaan

NO	VARIABEL	BENTUK INTERVENSI PROSES PEMBERDAYAAN
1	Keberpihakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani langsung ditujukan pada masyarakat sekitar kawasan hutan agar masyarakat dapat ikut memelihara kelestarian kawasan hutan negara dan sekaligus menghormati hak masyarakat - Kepemimpinan pemerintah desa yang silih berganti dan terakhir dengan ketokohan Nisro selalu mengupayakan kesejahteraan kelompok masyarakat sekaligus dapat melestarikan/mengkonservasi wilayah desanya dengan mengembangkan hutan rakyat. - APHR yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dan lintas desa merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus melestarikan lingkungan tempat tinggalnya.

2	Keterlibatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perum Perhutani mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan untuk secara bersama mengelola dan menjaga kawasan hutan. - Pemerintah desa mendorong perum perhutani untuk melakukan kerjasama dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan negara. - APHR karena dibentuk oleh masyarakat sendiri maka segala kegiatan yang dilakukan baik secara kelembagaan maupun peningkatan kegiatan ekonomi, masyarakat secara langsung terlibat didalamnya.
3	Penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perum perhutani menggunakan pendekatan kelompok, dengan membentuk PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan melibatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat dan melakukan pendampingan. - Pemerintah desa melibatkan dan memberdayakan karang taruna, PKK dan kelompok yang sudah ada di masyarakat secara adat atau kelompok yang terkait dengan kegiatan kesenian dan keagamaan. - APHR membentuk beberapa kelembagaan yang dibuat oleh dan untuk masyarakat, dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai kehendak bersama
4	Pola usaha tani	<ul style="list-style-type: none"> - Perum perhutani mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman tumpangsari di sela-sela tegakan Pinus dengan tanaman Sengon maupun tanaman Salak. - Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk menanam tanaman keras Sengon pada kebun/tegalan yang dimilikinya dan tanaman lain yang sudah ada di area pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari. - APHR selain mengelola hutan rakyat dengan tanaman tegakan Sengon dan tanaman sela Salak juga mengatur kapan kayu Sengon dapat ditebang dan keharusan penanamannya kembali seperti bila satu pohon sengon ditebang maka harus menanam 3 pohon sengon baru.
5	Akses pasar dan	<ul style="list-style-type: none"> - Perum perhutani melakukan pembagian hasil dengan masyarakat penyadap getah pinus dan memberikan

	pemodalanan	<p>sertifikasi kayu sengon agar dapat dijual dan di export.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah desa selain mendorong penanaman tanaman tegakan sengon yang kayunya memiliki nilai ekonomi tinggi, juga mendorong penanaman tanaman salak sebagai tanaman sela menggantikan tanaman kopi yang harganya sudah tidak menguntungkan. - APHR membentuk unit usaha yang dapat menampung produksi kayu sengon dan buah salak dan disalurkan penjualannya ke pabrik pengolah kayu sengon dan menyalurkan buah salak ke pengepul. Selain itu melalui unit koperasinya juga mengembangkan kegiatan ekonomi hasil produk pertanian seperti pengembangan gula semut dll. Unit koperasi juga melayani kredit peminjaman uang bagi masyarakat dengan agunan tanaman sengon dan kebun salaknya.
--	-------------	---

Sutaryono (2008), menyatakan bahwa proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu a. memberikan kekuatan atau kemampuan agar lebih menjadi berdaya yang tujuannya untuk membangun kemandirian individu atau kolektif melalui pembentukan organisasi, b. Menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kolektif agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, maka dengan melihat variabel dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di desa Kalimendong menunjukkan telah adanya proses pemberdayaan yang dilakukan oleh stakeholder.

BAB VII. PELUANG INTERVENSI KANTOR PERTANAHAN

Kabupaten Wonosobo banyak memiliki hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Kondisi hutan bervariasi, pada beberapa wilayah ada hutan yang berada dalam kondisi rusak, dan pada wilayah lainnya ada hutan yang terjaga dengan baik, sehingga fungsi lindungnya terjaga. Wilayah-wilayah yang hutannya terjaga dengan baik, biasanya memiliki tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakatnya. Para tokoh inilah yang memotivasi masyarakat sekitar hutan, agar menjaga hutan dengan baik. Bila hutan rakyat, biasanya motivasi dari para tokoh ini lebih mudah diterima oleh masyarakat atau pemilik tanah, karena yang bersangkutan ingin agar tanahnya terjaga dengan baik, atau tidak longsor.

Sekitar tahun 2009 hingga sekarang ini, Desa Kalimendong telah mendapat layanan sertipikasi tanah massal melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria), dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). PRONA yang dilaksanakan di Desa Kalimendong sebanyak 50 bidang, dan PRODA yang juga dilaksanakan di Desa Kalimendong sebanyak 50 bidang. Sertipikasi tanah massal melalui PRONA dan PRODA yang dilaksanakan di Desa Kalimendong juga meliputi hutan rakyat, yang dimiliki dan dirawat dengan baik oleh masyarakat.

Pada sela-sela tanaman keras di hutan rakyat itu, masyarakat menanam salak, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Dalam hal ini, sertipikasi tanah massal digunakan sebagai insentif bagi masyarakat, agar masyarakat berkenan menjaga kelestarian tanahnya. Insentif ini mendorong masyarakat berkenan menghutankan tanahnya, terutama pada bidang-bidang tanah berlereng terjal, yang kemudian dikenal sebagai “hutan rakyat”. Caranya bagi masyarakat yang memiliki tanah berlereng cukup terjal atau curam, diminta menanam tanaman keras dalam jumlah tertentu per luasan tertentu. Kemudian sebagai insentifnya, kantor pertanahan bekerjasama dengan dinas kehutanan dan pemerintah

kabupaten, serta pemerintah desa setempat memberi insentif berupa sertipikasi tanah berbiaya murah, karena ada subsidi dari pemerintah (pusat maupun daerah), misalnya melalui program PRODA atau PRONA.

Kegiatan ini bisa disebut pendaftaran tanah atau legalisasi asset, sedangkan untuk membantu perekonomian pemilik hutan rakyat ini, maka pada mereka dapat diarahkan agar menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi di sela-sela tegakan tanaman keras. Untuk itu kantor pertanahan dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan pengusaha yang bersedia menyerahkan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam bentuk bantuan pertanian kepada pemilik hutan rakyat. Selain itu, kantor pertanahan juga dapat membantu menghubungkan masyarakat dengan pengusaha yang bersedia menampung atau memasarkan produknya.

Bila hal ini berkenan dilakukan oleh kantor pertanahan, berarti telah dilakukan pemberian akses pada masyarakat, terutama dalam mengoptimalkan manfaat atas tanah yang dimilikinya, yang dikelola dalam bentuk hutan rakyat, dengan tanaman sela berupa tanaman bernilai ekonomi tinggi. Kalau kantor pertanahan mampu melakukan penguatan asset melalui legalisasi asset, dan membantu pemberian aksesnya, maka kantor pertanahan telah melakukan reforma agraria bagi petani hutan rakyat. Inilah peluang kantor pertanahan dalam hal hutan rakyat, sekaligus upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini berpeluang dapat dikelola dengan baik, karena kantor pertanahan memiliki peta-peta tematik, yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana kegiatan dan menganalisis suatu wilayah.

Lebih baik lagi, jika memanfaatkan peta berbasis bidang, untuk memposisikan letak suatu bidang tanah. Berdasarkan posisi suatu bidang tanah di peta (termasuk pada peta-peta tematik), maka dapat terlihat kondisi faktual keruangan atau geografis bidang tanah tersebut. Kegiatan ini berprospek baik, karena kantor pertanahan memiliki basis data, yang dapat menjadi alat untuk mempelajari kondisi faktual suatu bidang tanah tertentu dalam konteks kewilayahan. Pada masa Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Bambang Widjanarko sempat diperkenalkan MPBM (Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat), yang menitik beratkan pengelolaan pertanahan partisipatoris (melibatkan masyarakat). Tetapi karena satu dan lain hal kegiatan ini tidak dapat dilanjutkan.

Sebagaimana diketahui, Pola Tata Ruang terbaru Kabupaten Wonosobo telah disahkan pada tahun 2011, yang berisi antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berfungsi lindung (misal: hutan rakyat). Berdasarkan pola tata ruang yang ditetapkan, maka secara konseptual hutan rakyat di Desa Kalimendong memiliki perlindungan yang memadai, sehingga berpeluang terawat dengan baik dan optimal fungsi hutannya. Kondisi ini menguntungkan masyarakat, karena masyarakat dapat dilindungi dari bahaya longsor. Implikasi lainnya, berupa adanya penghasilan yang diperoleh masyarakat, yang berasal dari tanaman sela yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, kalau ingin agar hutan dikelola dengan baik, dan produktivitas ekonominya tinggi, maka bagi hutan-hutan negara perlu dilakukan redistribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain perlu dilakukan “redistribusi tanah kehutanan untuk kelestarian fungsi hutan.”

Fakta, bahwa Desa Kalimendong adalah bagian dari Kecamatan Leksono merupakan suatu fakta penting, yang dapat membuka “simpul” ingatan tentang kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Sebagaimana diketahui setiap tahun Kecamatan Leksono

selalu mendapat PRONA atau PRODA, meskipun pada tahun ini (2013) Kecamatan Leksono tidak memperoleh *quota* PRONA atau PRODA. Kondisi ini menunjukkan, bahwa Kecamatan Leksono mendapat perhatian yang besar dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, sehingga perhatian ini layak dipandang sebagai insentif, bagi wilayah Kecamatan Leksono yang bergelombang (termasuk di dalamnya wilayah Desa Kalimendong).

Fakta lainnya adalah tingkat perekonomian masyarakat Desa Kalimendong yang relatif baik, di mana rata-rata warga desa memiliki rumah yang baik (permanen). Tingkat perekonomian yang relatif baik ini, antara lain disebabkan adanya kesediaan warga desa menanam tanaman yang bernilai ekonomi di sela-sela tegakan tanaman keras (albasia). Sesungguhnya, pada awalnya di sela-sela tegakan tanaman keras di Desa Kalimendong ditanami kopi oleh masyarakat, tetapi kemudian lama-kelamaan berubah ditanami dengan tanaman lain, yaitu salak. Pilihan ini ditetapkan warga (petani) Desa Kalimendong, karena harga salak lebih tinggi daripada kopi. Walaupun di beberapa tempat masih ada anggota masyarakat yang menanam tanahnya dengan kopi. Desa Kalimendong sudah dikenal secara nasional, karena ada tokohnya yang bernama Nisro, yang menjadi penggerak masyarakat tingkat nasional.

Nisro menggerakkan masyarakat untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, sejak ia menjabat Kepala Desa Kalimendong, pada tahun 1998. Saat itu hutan negara di beberapa desa di Wonosobo dijarah oleh masyarakat, tetapi hal ini tidak terjadi di Desa Kalimendong. Selaku Kepala Desa Kalimendong, Nisro mencegah penjarahan hutan negara yang dikelola Perhutani. Bahkan Nisro mengajak warganya untuk menghutankan tanah milik warga yang berlereng terjal, yang kemudian dikenal sebagai hutan rakyat. Kecamatan Leksono

wilayahnya berbukit-bukit, karena itu pelestarian hutan wajib dilaksanakan. Sementara itu, contoh pelestarian fungsi hutan yang paling baik di Kecamatan Leksono adalah Desa Kalimendong. Ada tokoh masyarakat bernama Nisro, yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalimendong selama dua periode. Sejak menjadi kepala desa, Nisro aktif mengajak warga desa untuk menjaga kelestarian fungsi hutan. Setelah tidak lagi menjabat kepala desa, Nisro aktif mengorganisir masyarakat untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

Intervensi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo diperlukan untuk mendukung upaya konservasi dan kesejahteraan yang dilakukan masyarakat Desa Kalimendong. Sebagaimana diketahui tanaman keras (sengon) yang ada di hutan rakyat warga Desa Kalimendong telah mendapat SVLK (Sertipikat Verifikasi Legalitas Kayu” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. SVLK ini menunjukkan, bahwa setiap kayu yang keluar dari Desa Kalimendong dijamin legalitasnya, sehingga produk yang dibuat dari kayu tersebut legal dan dapat diterima masyarakat internasional, karena merupakan kayu yang tidak merusak lingkungan. Untuk mendapat SVLK, petani harus memenuhi syarat berupa: **Pertama**, kejelasan batas tanah yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, padahal seharusnya batas tanah ditunjukkan dengan patok batas yang disahkan oleh kantor pertanahan. **Kedua**, ada tegakan pohon (tanaman keras), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari APHR. **Ketiga**, kejelasan kepemilikan, yang dibuktikan dengan SPPT PBB, padahal seharusnya kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah.

Pada tingkatan yang lebih tinggi (hierarchi) Badan Pertanahan Nasional juga dapat berperan dalam penetapan kawasan hutan. Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan

kawasan hutan di Indonesia (2011) menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan semestinya legal dan *legitimate*. Legal berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah ditetapkan dan *legitimate* berarti adanya pengakuan dan penerimaan dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Sarjita (2011) bahwa Kantor Pertanahan dapat berperan dalam penentuan kawasan hutan karena merupakan salah satu anggota dalam kepanitiaan Tata Batas Kawasan Hutan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk meminimalisir sengketa pertanahan (tenurial) antara pihak kehutanan dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam agar terjamin kepastian hukumnya (Sarjita, 2013).

BAB. VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Untuk menjaga agar kawasan hutan di desa Kalimendong tetap lestari maka perum perhutani melakukan intervensi mengajak masyarakat untuk terlibat menjaga kawasan hutan dengan membentuk PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat) dengan sistem bagi hasil.
2. Intervensi perum perhutani juga menginisiasi pemerintah desa dan masyarakat dengan tokohnya Nisro berhasil melakukan konservasi lingkungannya dengan mewujudkan penanaman tanaman keras Sengon dan tanaman sela Salak di ladang milik masyarakat sehingga terwujud adanya hutan rakyat.
3. Dengan melembagakan diri dalam bentuk APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) masyarakat pemilik hutan rakyat dapat memberdayakan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
4. Kantor Pertanahan berpeluang memberdayakan masyarakat dengan melakukan legalisasi bidang tanah yang dikuasai/dimiliki masyarakat sehingga keberadaan hutan milik negara dan dan hutan rakyat menjadi jelas keberadaan dan statusnya untuk meminimalisir konflik pertanahan pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan

B. SARAN

1. Masyarakat desa Kalimendong dan sekitarnya perlu terus diberdayakan agar dapat menjaga kawasan hutan negara dan hutan rakyat dengan cara memberikan akses pasar yang lebih luas untuk menyalurkan hasil buminya.

2. Kantor Pertanahan seyogyanya dapat lebih pro aktif dengan program Larsitanya untuk mempercepat proses legalisasi aset yang dimiliki masyarakat.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang prospek tanaman Sengon dan Salak sebagai tanaman konservasi pada wilayah dengan topografi berbukit dan dengan kemiringan lereng yang terjal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. Setahun Wafatnya Prof Boedi Harsono: Tugas Penting Mewujudkan Amanat UUPA. *Majalah Bhumi Bhakti edisi 12 Tahun 2012* . Penerbit : BPN RI
- Anonim, 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. *Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia*. Edisi Revisi, November 2011
- Awang, S. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Jawa. Masalah, Konsep dan Tantangan. *Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD Se-Jawa Madura :Hutan Jawa Menjeput Ajal, Akankah Otonomi Menjadi Solusi*. Yogyakarta : Biro Penerbitan Arupa.
- Hadi Sabari Yunus, 2010. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Hermawan, *et. al.*, 2008. Pembangunan Hutan rakyat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Mengatasi Lahan Kritis. "*Agritek*", *Volume 16, Nomor 8, Agustus 2008*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Irfan Bakhtiar, 2009. Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Wonosobo. Dari Kerusakan Hutan Menuju Kehutanan Masyarakat. *Sekretaris Jenderal Lembaga ARuPA Yogyakarta (tahun 1999-2001)*
- Nur, Nustam, *et. al.* 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. Samarinda: PT. Hatfindo Prima.

- Rachman Effendi , Indah Bangsawan , and Muhammad Zahrul M, 2007. Kajian Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Dalam Mencegah *Illegal Logging* (*Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing Illegal Logging*). *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 4 Desember 2007, Hal. 321 – 340.*
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. “*Teori Sosiologi Modern.*” Jakarta, Prenada Media.
- Sarjita, 2013. Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria. *Jurnal Bhumi Nomor 37 Tahun 12, April 2013*
- Sarjita, Tjahyo Arianto, Moch Machfud Zarqoni, 2011. *Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Dibidang Investasi.* Yogyakarta : Mitra Amanah Publishing.
- Suhendar, Endang, *et. al.* 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi.* Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Suparmoko, 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan,* Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Supriatna, Tjahya. 2000. “*Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan.*” Jakarta, Rineka Cipta.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati. Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan.* Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2008.
- Suwito, 2007. PSDHL Kabupaten Wonosobo “Konsensus” antara PSDHBM dengan PHBM ?. *Warta Tenure No. 4 tahun 2007.*